



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN SD KELAS TINGGI

KELOMPOK KOMPETENSI H

**PROFESIONAL
PERLINDUNGAN HAM DAN PENEGAKAN HUKUM**

**PEDAGOGIK
PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Kata Sambutan

Peran guru professional dalam pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*) dan campuran (*blended*) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan

GP *online* untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.



Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal,

Sumarna Surapranata

NIP. 195908011985031002



GURU PEMBELAJAR

**MODUL PELATIHAN
SD KELAS TINGGI**

**KELOMPOK KOMPETENSI H
PROFESIONAL**

PERLINDUNGAN HAM DAN PENEGAKAN HUKUM

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penulis:

Dyah Sriwilujeng, 081 334 707 632, dyah_sriwilujeng@yahoo.com

Penelaah:

1. Sucahyono. MJ, 08125259637
2. Djunaidi, 08129542895, djunaidibunglay@yahoo.co.id
3. Didi Suhardi, 0813 1692 2758
4. Nia Kurniawati, 0813 1546 5986

Ilustrator:

Tika Setiawati

Copyright © 2016

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

Kata Pengantar

Peningkatan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan kompetensi guru. Peran guru dalam pembelajaran di kelas merupakan kunci keberhasilan untuk mendukung prestasi belajar siswa. Guru yang profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam rangka memetakan kompetensi guru, pada tahun 2015 telah dilaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara sensus. UKG dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah belum maupun bersertifikat untuk memperoleh gambaran obyektif sebagai *baseline* kompetensi profesional maupun pedagogik guru, yang ditindaklanjuti dengan program Guru Pembelajar (GP). Pengembangan profesionalitas guru melalui program GP merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru.

Salah satu perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk program GP tatap muka, dalam jaringan (daring), dan kombinasi (tatap muka dan daring) untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi adalah modul pembelajaran. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program Guru Pembelajar dengan mengimplementasikan “belajar sepanjang hayat” untuk mewujudkan Guru “mulia karena karya” dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Jakarta,
Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iii
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan	7
C. Peta Kompetensi	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Saran Cara Penggunaan Modul	8
Kegiatan Pembelajaran 1	9
A. Tujuan	9
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	9
C. Uraian Materi Keputusan Bersama sebagai Cerminan Penerapan Hak Asasi Manusia	9
D. Aktivitas Pembelajaran	42
E. Petunjuk Belajar	42
F. Sumber/alat/bahan	42
G. Wacana	42
H. Tugas/Latihan	43
I. Evaluasi	43
Kegiatan Pembelajaran 2	39
A. Tujuan	39
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	39
C. Uraian Materi Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran HAM dalam Masyarakat	39
D. Aktivitas Pembelajaran	66
H. Tugas/Latihan	67
A. Tujuan	69
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	69
Penutup	83

Daftar Isi

Daftar Pustaka..... 85

Data Penulis 87

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Guru Sekolah Dasar sebaiknya mengetahui secara keseluruhan latar belakang berbagai mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran PPKn, kendatipun ketika di kelas membelajarkan secara tematik terpadu. Ada baiknya mempelajari juga histori perjalanan sejak awal strategi pemerintah dalam menyiapkan pendidikan kewarganegaraan sampai saat ini.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah di Indonesia telah mulai dikenal sejak diberlakukannya mata pelajaran Civics ketika tahun 1962. Selanjutnya mata pelajaran tersebut berganti-ganti nama menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKn) tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di tahun 1975, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003 (PKn), dan pada tahun 2006 sampai dengan sekarang kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Di negara lain kemasam kurikulum serupa itu dikenal sebagai *civic education* dalam konteks wacana pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis menurut konstitusi negaranya masing-masing. Sebagaimana berkembang di berbagai belahan dunia, tercatat adanya berbagai istilah untuk itu, yakni: "*Citizenship education*" (UK), termasuk di dalamnya "*civic education*" (USA), "*ta'limatul muwwatanah/at tarbiyatul al watoniyah*" (Timur Tengah), "*educacion civicas*" (Mexico), "*Sachunterricht*" (Jerman), "*civics*" (Australia), "*social studies*" (New Zealand), "*Life Orientation*" (Afrika Selatan), "*People and society*" (Hungary), atau "*Civics and moral education*" (Singapore) (Kerr: 1999; Winataputra:2001). Semua itu merupakan wahana pendidikan karakter (*character education*) yang bersifat *multidimensional* (Cogan and Derricott: 1998) yang dimiliki oleh kebanyakan negara di dunia.

Di Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pada Pasal 37 pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan tinggi. Bahkan sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas dikenal dua muatan wajib yakni pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dua muatan wajib ini dirumuskan menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sedang di Perguruan Tinggi dirumuskan menjadi dua mata kuliah, yakni Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan. Pada tahun 1985 mata kuliah Pendidikan Kewiraan berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Sesungguhnya, bila kita kembali pada konsepsi bahwa setiap negara memerlukan wahana edukatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya dan menjamin kelanggengan kehidupan negaranya, maka dualisme persepsi antara Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tidak perlu terjadi. Telah dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya untuk Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat *multidimensional*. Ia merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi *pendidikan nilai* dan *moral*. Alasannya antara lain sebagai berikut.

1. Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia.
2. Sasaran belajar akhir Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari.
3. Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat afektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku).

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pada hakikatnya terjadinya perubahan nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk mengokohkan jadi diri pelajaran tersebut sebagai pendidikan nilai dan moral yang bertumpu pada empat pilar kebangsaan yaitu: 1) **Pancasila**, 2) **UUD 1945**, 3) **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, dan 4) **Bhinneka Tunggal Ika**. Modul ini disusun untuk memberikan wawasan bagi para guru agar dapat menyelenggarakan pembelajaran dan penilaian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar sesuai dengan jati dirinya tersebut yang pembelajarannya disajikan secara terpadu dengan mata pelajaran yang lain.

B. Tujuan

Disusunnya modul tentang Hak Asasi Manusia dalam mata pelajaran PPKn Sekolah Dasar Kelas Tinggi ini bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal berkenaan dengan substansi materi mata pelajaran PPKn, khususnya bagi guru yang mengajar di kelas 4, 5, dan 6.

Setelah para guru membaca dan mempelajari materi tentang HAM ini diharapkan mampu memahami dan menerapkan pembelajaran mata pelajaran PPKn khususnya tentang:

1. Implementasi Perlindungan HAM dalam masyarakat
2. Penegakan Hukum dalam Implementasi HAM
3. Kebebasan Berorganisasi sebagai cermin penerapan HAM

C. Peta Kompetensi

Para guru dalam membaca dan mempelajari modul ini diharapkan akan memiliki kompetensi yang terurai dalam peta kompetensi sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan keputusan bersama sebagai cerminan penerapan Hak Asasi Manusia
2. Mendeskripsikan perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual
3. Menganalisis contoh perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual

4. Menganalisis contoh Kebebasan Berorganisasi sebagai cermin penerapan Hak asasi manusia

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi dalam modul ini meliputi:

1. Keputusan Bersama sebagai cerminan penerapan Hak asasi manusia
2. Perlindungan HAM dalam masyarakat
3. Kebebasan Berorganisasi sebagai cermin penerapan hak asasi manusia

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Agar lebih dapat terarah dalam memahami isi modul ini ada baiknya Anda memperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini:

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai anda memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Baca sepintas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dan berikan penanda (stabilo) kata-kata penting yang dianggap baru, kemudian carilah kata-kata kunci tersebut di dalam glosarium dan atau kamus.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan saling bertukar pikiran dengan teman terdekat di sekolah atau bisa juga dengan tutor terdekat anda, apabila menemui hal-hal yang dirasa kesulitan
4. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan. Anda dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, pustaka, disarankan juga download dari internet.
5. Mantapkan pemahaman Anda dengan mengerjakan latihan dalam modul dan melalui kegiatan diskusi dalam kegiatan mandiri dengan teman sejawat.
6. Kerjakan semua latihan dan tugas, jangan ada yang dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami dengan benar kandungan modul ini.

Kegiatan Pembelajaran 1

Penerapan Keputusan Bersama sebagai Cerminan

Penerapan Hak Asasi Manusia

Pada bagian kegiatan pembelajaran dua ini diuraikan tentang keputusan bersama yang merupakan pencerminan pelaksanaan hak asasi manusia.

A. Tujuan

Setelah membaca modul tentang keputusan bersama yang merupakan pencerminan pelaksanaan hak asasi manusia ini, para guru dapat memahami penerapan keputusan bersama sebagai pencerminan hak asasi manusia, baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian keputusan bersama
2. Mendeskripsikan keputusan bersama sebagai cerminan penerapan Hak Asasi Manusia
3. Memberikan contoh penerapan keputusan bersama di rumah, di sekolah dan di masyarakat

C. Uraian Materi Keputusan Bersama sebagai Cerminan Penerapan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian keputusan bersama

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas nomor 22 tahun 2006) tentang Pendidikan Kewarganegaraan bahwa Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan --atau nasionalisme-- yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.*

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah *negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan akhir abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang mengikat hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggungjawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi masalah kewarganegaraan
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Dasar Keputusan Bersama

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang. Keputusan bersama

haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat, yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan, dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada beberapa nilai penting yang selalu ada dalam pengambilan keputusan, agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah:

- a. Nilai kebersamaan, dimana dalam pengambilan keputusan kita melakukannya secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, dan harus tetap mendahulukan kepentingan umum serta mengenyampingkan kepentingan pribadi.
- b. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat, bebas disini ialah tidak mendapat paksaan dari orang lain, semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Dalam mengemukakan pendapat peserta rapat haruslah memberikan pendapatnya secara logis dan masuk akal tidak asal mengemukakan pendapat yang hanya akan menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
- c. Nilai menghargai pendapat orang lain, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan, peserta lain boleh menanggapi tetapi dengan cara yang sopan dan tidak mengandung unsur emosi karena hanya akan menimbulkan permasalahan.
- d. Nilai berjiwa besar serta berlapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab.

- e. Nilai persamaan hak, ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan.

Dalam kehidupan bersama, kita pasti pernah menghadapi suatu masalah. Contohnya, kita berencana bertamasya bersama keluarga saat liburan. Namun, yang lain ingin bertamasya di desa bersama kakek dan nenek. Kakak ingin mengunjungi kebun binatang. Sementara adik ingin bermain di taman main anak-anak. Oleh karena melibatkan beberapa orang, maka pemecahan masalah tersebut harus juga dilakukan bersama. Tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu orang. Semua pihak yang terlibat harus disertakan dalam proses itu. Misalnya, setiap orang diminta menyampaikan alasan memilih tempat favoritnya. Setiap alasan kemudian didiskusikan untung ruginya. Lalu, diambil yang paling menguntungkan. Dengan cara seperti ini, keputusan yang kita ambil merupakan keputusan bersama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Keputusan bersama adalah kesepakatan yang dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota kelompok mengenai satu hal. Keputusan itu diambil setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang mendalam.

Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan atau disetujui. Siapa pun yang terikat dan terkait dengan hasil keputusan harus mentaatinya. Sebuah keputusan bisa dibedakan menjadi dua yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi adalah keputusan yang dibuat sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Keputusan pribadi hanya berlaku untuk diri sendiri. Contoh keputusan pribadi yaitu berupa setuju atau tidak setuju membeli barang atau hadiah yang akan diberikan kepada teman. Keputusan berangkat sekolah dengan berjalan kaki atau naik sepeda juga termasuk keputusan pribadi.

Selain keputusan pribadi ada juga keputusan bersama. Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. Hasil keputusan bersama menjadi tanggung jawab bersama. Jika tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi yang sudah disepakati bersama. Kita hendaknya menyadari bahwa keputusan bersama adalah untuk kepentingan bersama. Kesadaran untuk melaksanakan keputusan bersama sangat penting demi persatuan, kesatuan, dan

kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keputusan bersama yang diambil hendaknya sesuai dengan kehendak dan harapan bersama

3. Manfaat Keputusan Bersama

Umumnya, keputusan bersama diambil dengan tujuan agar menguntungkan semua pihak. Apa saja keuntungan keputusan bersama yang pernah Anda ambil? Keputusan yang diambil secara bersama akan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Semua anggota merasa dihargai. Mereka merasa dibutuhkan, baik pikiran maupun tenaga mereka.
- b. Semua anggota merasa bertanggung jawab atas kepentingan yang sudah diambil. Semua anggota terlibat dalam proses membuat keputusan itu. Oleh karena itu, mereka merasa keputusan itu adalah miliknya. Dengan demikian, mereka akan berusaha menjalankan keputusan itu
- c. Hasil keputusan akan lebih baik. Selain itu akan menguntungkan semua pihak. Keputusan itu merupakan hasil pemikiran banyak orang. Oleh karena itu, hasilnya pun akan lebih baik dibanding keputusan satu orang. Selain itu, akan menguntungkan sebagian besar anggota

Dalam sejarah Indonesia, ada banyak peristiwa yang lahir dari keputusan bersama masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Sumpah Pemuda lahir dari keputusan bersama berbagai organisasi kepemudaan. Hasilnya adalah terciptanya rasa persatuan di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh lain, para tokoh bangsa Indonesia berhasil mencapai keputusan bersama tentang Pancasila. Mereka sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila kemudian menjadi perekat bangsa yang beraneka ragam ini.

4. Tata Cara Pengambilan Keputusan Bersama

Pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama berbeda dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan perorangan, karena pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan bersama:

- Semua pihak mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- Semua pihak memahami dengan baik masalah yang dimusyawarahkan.
- Semua pihak menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- Semua pihak harus menerima dengan lapang dada setiap kritik, usul, dan saran.
- Semua pihak harus menyadari bahwa keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama.
- Semua pihak harus mampu menahan diri agar tidak memaksakan kehendak bila pendapatnya tidak diterima.

a. Cara Pengambilan Keputusan Bersama

Setiap orang mempunyai kepribadian dan kepentingan masing-masing. Akibatnya, ketika menyelesaikan masalah kita seringkali menghadapi perbedaan pendapat. Dalam musyawarah, kita berusaha menyatukan pendapat yang berbeda-beda itu menjadi suatu mufakat.

Upaya mencapai mufakat bukan merupakan perkara mudah. Selama kita masih mengutamakan pendapat kita sendiri, mufakat sulit tercapai. Akibatnya masalah yang ada akan sulit dipecahkan.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Pertama, musyawarah untuk mufakat.
- 2) Kedua, berdasarkan suara terbanyak atau voting.

Dalam demokrasi pancasila, pengambilan keputusan bersama didasarkan atas asas musyawarah untuk mufakat dan semangat kekeluargaan. Pengambilan keputusan menurut demokrasi pancasila juga tidak tergantung hanya pada pendapat yang mendukung terhadap keputusan, tetapi didasarkan pada pendapat semua pihak terhadap masalah yang dihadapi.

Musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama memiliki tata cara dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai.

- b) Musyawarah bisa dimulai jika peserta telah mencapai kuorum (penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah).
- c) Adanya susunan kepanitiaan, yang minimal terdiri dari ketua, notulis, serta peserta.
- d) Dalam musyawarah setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan harus menghargai pendapat orang lain.
- e) Pendapat yang disampaikan harus logis, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pengambilan keputusan bersama menurut sistem Demokrasi Pancasila pada dasarnya diusahakan menggunakan musyawarah untuk mufakat. Tetapi, apabila tidak mungkin, keputusan bersama dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Ada beberapa cara untuk menghasilkan keputusan bersama. Di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perundingan yang menghasilkan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal ini, setiap peserta dapat menyampaikan pendapat dan keinginan mereka. Akan tetapi, cara ini memiliki kelemahan, pihak yang kalah dalam pemungutan suara mungkin tidak puas. Mereka merasa kepentingannya tidak terwakili. Akibatnya, golongan ini mungkin saja menghalangi pelaksanaan keputusan yang telah diambil.
- 2) Musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah bersama. Hampir semua suku bangsa mengenal cara ini ketika menghadapi masalah. Para tokoh suku biasanya berkumpul di rumah adat. Mereka saling mengemukakan pendapat tentang pemecahan masalah tersebut. Dari diskusi itu mereka menghasilkan keputusan bersama.

Di dalam musyawarah, setiap orang harus saling menghargai. Setiap orang berhak mengemukakan pendapat. Setiap orang juga wajib mendengarkan

pendapat orang lain. Tukar pendapat ini berlangsung dengan semangat kekeluargaan. Setiap orang harus memperhatikan tata kesopanan.

Dari saling bertukar pendapat dicapailah satu keputusan. Keputusan itu lahir bukan karena suara terbanyak ataupun paksaan dari pihak tertentu. Keputusan dalam musyawarah dicapai karena mufakat. Setiap peserta musyawarah bersedia menerima dan mematuhi mufakat sebagai kesepakatan bersama. Tujuan mufakat haruslah memperhatikan kepentingan bersama. Mufakat harus sesuai dengan nilai keagamaan dan nilai keadilan.

Dalam Negara Indonesia keputusan-keputusan juga diambil secara bersama-sama. Sebagai contoh untuk menaikkan tarif listrik, pemerintah berdiskusi dengan lembaga DPR. Dari diskusi tersebut akan dicapai kesepakatan menaikkan atau tidak menaikkan tarif listrik. Ada dua cara yang umumnya dipakai untuk mencapai keputusan bersama. Kedua cara itu adalah musyawarah dan pemungutan suara. Musyawarah merupakan cara utama yang dipakai negara. Setiap ada masalah, cara ini yang pertama dipakai. Hal ini sesuai dengan bentuk demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

1) Musyawarah untuk Mufakat

Dalam pergaulan hidup antar manusia, sering terjadi perbedaan pendapat namun perbedaan pendapat diantara kita merupakan suatu yang lumrah dan wajar. Kita harus sadar bahwa perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dicari pemecahannya. Dalam memecahkan masalah, kita mengenal cara mengambil keputusan yaitu musyawarah untuk mufakat. Karena cara tersebut dipandang cocok dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah

adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan, mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi.

Dalam proses musyawarah kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam musyawarah setiap orang harus menyadari hal-hal berikut.

- a) Masalah yang dihadapi adalah masalah bersama. Oleh karena itu, harus diselesaikan secara bersama-sama.
- b) Setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian, setiap orang memiliki peranan yang sama dalam menyelesaikan masalah.
- c) Musyawarah adalah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, kepentingan bersama harus didahulukan dari kepentingan pribadi.

Sikap-sikap yang perlu dikembangkan ketika bermusyawarah yaitu:

- 1) Memahami permasalahan yang sedang dibahas sebelum mengutarakan pendapat.
- 2) Memecahkan permasalahan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
- 3) Melakukan musyawarah sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ditetapkan bersama.
- 4) Mengutarakan pendapat dengan sopan dan tidak menyinggung perasaan pihak lain.

- 5) Berani mengutarakan pendapat sekaligus menerima saran dan kritik yang membangun.
- 6) Memiliki sikap yang kreatif, baik dalam menyatakan pendapat maupun memecahkan persoalan.
- 7) Terbuka mengakui kebenaran pendapat orang lain.
- 8) Menjalin rasa kekeluargaan selama berlangsungnya musyawarah.
- 9) Mau bekerja sama dengan pihak lain untuk memecahkan masalah.
- 10) Bersedia menerima keputusan hasil musyawarah.

Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain :

- a) Sesuai dengan kepentingan bersama.
- b) Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan.
- c) Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur.
- d) Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani.

Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah antara lain :

- 1) Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
- 2) Musyawarah dilandasi semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- 3) Mengutamakan kepentingan umum.
- 4) Menghargai pendapat orang lain.
- 5) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain :

- a) Mengacungkan tangan sebagai tanda ijin bicara.
- b) Berbicara setelah dipersilakan.
- c) Kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai.

- d) Bersikap sopan.
- e) Suara cukup jelas.

Sikap dalam musyawarah antara lain :

- 1) Menghargai/menghormati pendapat orang lain
- 2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- 3) Tidak boleh mencela pendapat orang lain
- 4) Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain

Contoh-contoh musyawarah sederhana dalam kehidupan sehari-hari

- 1) Dalam keluarga, yang dibicarakan antara lain :
 - a) Pembagian tugas dalam keluarga
 - b) rencana liburan keluarga
 - c) pendidikan keluarga
 - d) menu keluarga, dll.
- 2) Di sekolah, yang dibicarakan antara lain :
 - a) Pembagian regu piket
 - b) Pemilihan Ketua Kelas
 - c) Rekreasi bersama, dll
- 3) Dalam masyarakat yang dibicarakan antara lain :
 - a) Keamanan kampung
 - b) Kebersihan lingkungan
 - c) Rencana kerja bakti
 - d) Pemilihan ketua RT / RW

Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk pengamalan Pancasila terutama sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Musyawarah mufakat mengutamakan akal sehat dan menggunakan asas kekeluargaan. Musyawarah untuk mufakat merupakan inti dari Demokrasi Pancasila, dimana tindakan bersama diambil sesudah ada musyawarah mufakat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, dan berkepribadian Indonesia. Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas

Suatu keputusan bersama dapat dihasilkan melalui musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam sebuah musyawarah semua anggotanya berhak menyampaikan pendapat. Setiap anggota pasti memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat-pendapat tersebut kemudian ditampung dan dibicarakan bersama. Masing-masing pendapat akan dipertimbangkan kelemahan dan kelebihanannya. Perbedaan pendapat dalam musyawarah tidak boleh membuat perpecahan di antara para anggotanya.

Apabila semua anggota musyawarah telah menerima sebuah pendapat atau telah menyetujui sebuah pendapat, maka dinyatakan telah mencapai kata mufakat. Mufakat adalah persetujuan bulat. Keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat dapat memuaskan semua pihak. Selain itu tidak akan menimbulkan persoalan, karena semua anggota telah menyetujui secara bulat. Memang sulit untuk mencapai keputusan bersama yang disetujui oleh semua anggota. Kebanyakan orang pasti ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing. Hal itu terjadi karena kebanyakan orang merasa pendapatnya adalah yang paling benar. Apabila keputusan bersama tidak bisa dicapai melalui musyawarah, maka dapat dilakukan dengan voting.

Landasan Musyawarah untuk mufakat

Musyawarah mufakat dalam demokrasi pancasila mempunyai landasan yang kokoh, yaitu :

- a) Landasan idiil bangsa Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia khususnya pada sila keempat.
- b) Landasan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, landasan konstitusi ini tertuang pada Bab X Pasal 28 yang berbunyi: “kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”.
- c) Demokrasi Pancasila bukan didasarkan atas kekuasaan mayoritas, sebab tidak ada satu golongan pun boleh mempertahankan atau memaksakan dirinya. Demokrasi Pancasila tidak didasarkan perolehan suara terbanyak, namun didasarkan pada hikmah kebijaksanaan. Hal ini tidak berarti bahwa Demokrasi Pancasila tidak memperbolehkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

Dalam Demokrasi Pancasila terdapat tiga hal yang saling mendukung. Ketiganya harus selalu ada dalam proses pengambilan keputusan maupun saat melaksanakan keputusan. Ketiga hal tersebut ialah :

(1) Hak Kebebasan

Hak kebebasan harus dihormati, kebebasan akan memupuk kreativitas, juga akan menumbuhkan lahirnya kritik yang membangun bagi kebaikan bersama. Adanya kebebasan tertentu akan melahirkan berbagai pendapat dan pemikiran. Pendapat yang rasional dan mengutamakan kepentingan umum harus diterima dan didukung semua peserta musyawarah

(2) Tanggung Jawab

Kebebasan tidak akan memberi manfaat jika tidak disertai dengan rasa tanggung jawab. Dalam Demokrasi Pancasila antara kebebasan dan tanggung jawab merupakan satu kesatuan. Kebebasan dan tanggung jawab harus terus dihidupkan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa maupun negara.

(3) Lembaga Perwakilan

Hak kedaulatan rakyat dalam demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Secara langsung misalnya pada saat pemilihan presiden, kepala daerah, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, rakyat tidak dapat menggunakan haknya secara langsung tetapi melalui lembaga perwakilan, lembaga perwakilan tersebut yaitu: DPR, MPR, DPD, DPRD, BPD. Musyawarah mufakat sebagai salah satu pilar Demokrasi Pancasila, selain berperan dalam pengambilan keputusan bersama juga mengandung makna pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.

Mufakat atau kesepakatan bersama merupakan hasil yang diharapkan dari proses musyawarah mufakat yang baik hendaknya memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan.
- Pelaksanaan mufakat menjadi tanggung jawab seluruh peserta musyawarah mufakat didasari oleh pengutamakan kepentingan umum.
- Mufakat berlangsung tanpa paksaan atau tekanan pihak lain.
- Mufakat membawa hasil yang dapat dinikmati bersama

Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat dapat terhambat dan sulit untuk dilakukan apabila :

- Adanya sikap egois
- Adanya sikap suka memaksakan kehendak,
- Adanya sikap yang kurang bertanggung jawab,
- Adanya sikap yang tidak mau menghargai pendapat orang lain

2) Pemungutan Suara Terbanyak (Voting)

Cara pemungutan suara dipakai ketika cara musyawarah tidak berhasil. Artinya, pihak-pihak yang bermusyawarah tidak kunjung sepakat. Oleh karena itu, dipakailah cara pemungutan suara. Terutama dalam menghadapi masalah yang membutuhkan pemecahan dalam waktu singkat.

Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. Tidak hanya keputusan pribadi seseorang. Misalnya untuk

mengisi liburan keluarga, maka keputusan yang diambil atas kesepakatan seluruh anggota keluarga.

Pengambilan keputusan bersama tidak sama dengan pengambilan keputusan untuk kepentingan perorangan, sebab dalam prosesnya melibatkan banyak orang baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk memutuskan kepentingan bersama sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah mufakat, namun apabila dalam musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan bersama, maka keputusan bersama dapat ditentukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting. Pengambilan keputusan bersama dengan cara pemungutan suara terbanyak dilakukan dalam pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan sebagainya. Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Apabila hal itu terjadi, maka pengambilan keputusan dalam musyawarah dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak atau voting. Pemungutan suara terbanyak biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda.

Voting merupakan cara kedua jika musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan, sebelum voting dilakukan perlu diperhatikan beberapa hal seperti:

- a) Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksanakan.
- b) Voting dilakukan karena tidak memungkinkan menempuh musyawarah untuk mufakat.
- c) Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus cepat diambil.
- d) Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada.
- e) Voting dilakukan jika peserta musyawarah yang hadir mencapai kuorum
- f) Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya.

Voting tidak hanya ditempuh pada saat kata mufakat tidak diketemukan. Pemungutan suara juga dapat dilaksanakan pada pengambilan keputusan yang tidak dapat dimusyawarahkan.

Pengambilan suara berdasarkan voting dibagi menjadi dua macam, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Voting Terbuka

Voting terbuka yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, atau abstain (tidak memberikan suara). Voting secara terbuka biasanya dilaksanakan secara lisan, caranya dengan mengangkat tangan atau berdiri, kemudian petugas menghitungnya secara langsung dan saat itu juga dapat diketahui hasilnya. Voting terbuka dilakukan terhadap masalah keputusan atau kebijakan.

2) Voting tertutup

Voting tertutup yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama, atau pilihannya di kertas yang telah disediakan, lalu dikumpulkan dan dihitung. Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri dua pertiga anggota (kuorum) yang disetujui dari jumlah peserta musyawarah yang hadir.

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah maupun voting memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya adalah:

Suara terbanyak/voting pengambilan keputusan bersama dilakukan berdasarkan suara terbanyak apabila tidak tercapai kata mufakat. Pengambilan keputusan dengan cara ini disebut voting. Dengan voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak dari anggotanya, maka itulah keputusan yang akan diambil. Dalam pengambilan keputusan, baik secara musyawarah maupun voting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- b) Harus menghargai perbedaan pendapat.

- c) Mau menerima kritik, usul, dan saran dengan sikap penuh lapang dada.
- d) Tidak memaksakan kehendak.
- e) Mau menerima hasil keputusan serta mau melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Sedapat mungkin, cara voting perlu dihindari karena dapat menimbulkan persoalan. Bagi anggota yang tidak setuju, maka tetap harus menerima keputusan. Sehingga dapat menimbulkan rasa tidak senang terhadap keputusan. Akhirnya anggota yang tidak senang tersebut, akan melaksanakan keputusan bersama dengan terpaksa.

Musyawarah adalah cara yang tepat untuk mengambil keputusan bersama. Jadi, apabila Anda akan memutuskan sesuatu sebaiknya dilakukan dengan musyawarah.

Kelebihan dan kekurangan musyawarah dan voting

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah

1. Kelebihan keputusan berdasarkan musyawarah antara lain :

- a) Aspirasi semua peserta rapat dapat disalurkan.
- b) Sesama peserta rapat saling memahami dan toleransi.
- c) Masalah yang dibahas jelas.
- d) Tercapainya kata mufakat yang menghasilkan keputusan bulat.
- e) Kental dengan suasana kekeluargaan.

2. Kekurangan keputusan berdasarkan musyawarah antara lain :

- a) Waktu pembahasan yang cukup lama.
- b) Timbul masalah baru yang terkadang keluar dari topic pembahasan.
- c) Peserta cenderung pasif.
- d) Keputusan sering diabaikan

Pengambilan keputusan berdasarkan voting

1. Kelebihan keputusan berdasarkan voting antara lain :

- a) Waktu pembahasan yang lebih singkat.
- b) Peserta dapat menghemat pemikiran.
- c) Rahasia terjaga.
- d) Hasil keputusan merupakan suara terbanyak.

2. Kekurangan keputusan berdasarkan voting antara lain :

- a) Keputusan bukan hasil mufakat.
- b) Keputusan terkadang tidak diterima peserta
- c) Peserta terpaksa menerima keputusan yang telah diambil
- d) Aspirasi peserta tidak tersalurkan.

3) Aklamasi

Ada kalanya keputusan tidak diambil dengan cara mufakat atau voting, tetapi menggunakan cara aklamasi. Aklamasi merupakan suatu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Aklamasi terjadi karena pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan yang diambil dengan cara aklamasi harus dilaksanakan oleh seluruh anggota.

5. Contoh Bentuk-bentuk Keputusan Bersama

a. Keputusan Bersama Di Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan masyarakat terkecil. Keluarga juga merupakan lingkungan utama untuk membentuk kepribadian agar memiliki kepribadian yang baik. Namun, terkadang di dalam sebuah keluarga juga ada perselisihan pendapat dan berakibat pada pertengkaran. Agar di dalam keluarga tidak timbul perselisihan dan pertengkaran, maka apabila ada perbedaan pendapat harus diadakan musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Berikut ini contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan keluarga.

1) Berbagi tugas untuk membersihkan rumah.

Ayah mengusulkan agar anak membersihkan kamar mandi. Anak tidak setuju dengan usulan ayah. Ketika musyawarah keluarga, kamu menyampaikan keberatanmu. Semua anggota keluarga mendengarkan penjelasanmu. Akan tetapi, musyawarah tetap memutuskan bahwa kamu bertugas membersihkan kamar mandi. Alasannya, anak merupakan orang yang tepat untuk membersihkan kamar mandi. Namun, kamu diberikan kelonggaran. Kamu dapat

membersihkan kamar mandi hanya seminggu sekali. Atas keputusan tersebut kamu pasti merasa kecewa. Keputusan yang diambil bertentangan dengan keinginanmu. Padahal, kau telah berusaha memberikan penjelasan kepada anggota keluargamu. Sebagai anak yang baik, kamu tentu menghormati dan melaksanakan keputusan tersebut. Keputusan yang tidak diambil secara sepihak oleh ayah atau ibu. Keputusan diambil dalam musyawarah keluarga. Ayah berinisiatif mengadakan musyawarah keluarga sebelum memutuskan hal itu. Seluruh anggota keluarga pun bersikap bijaksana. Mereka mau mendengarkan keberatanmu. Namun, akhirnya semua sepakat bahwa kamu orang yang tepat untuk tugas itu. Tentu kepercayaan ini sangat membanggakanmu. Kamu dipercaya karena kamu dianggap bisa.

2) Menetapkan Tata Tertib Keluarga

Setiap keluarga pasti terdapat tata tertib atau peraturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya setiap pulang sekolah anak-anak harus pulang ke rumah terlebih dahulu, setiap mau ke rumah teman harus minta izin orang tua, dan lain-lain. Agar peraturan dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan baik dan ditaati oleh seluruh anggota keluarga, maka peraturan tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak hanya ayah atau ibu saja yang berhak menentukan peraturan dalam keluarga. Namun, anak juga mempunyai hak untuk ikut menentukannya.

3) Membersihkan lingkungan rumah

Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan agar lingkungan rumahnya menjadi sehat dan indah. Kebersihan lingkungan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Oleh karena itu perlu dibuat kesepakatan bersama semua anggota keluarga. Misalnya setiap bangun tidur, anak dibiasakan untuk merapikan kembali tempat tidur dan menyapu

lantai kamarnya. Apabila hal itu sudah dibiasakan sejak kecil, maka anak akan terbiasa untuk menjaga kebersihan.

Setiap hari Minggu diadakan kerja bakti bersama membersihkan lingkungan rumah. Seperti membersihkan selokan sekitar rumah dari sampah dan rumput. Semua anggota keluarga ikut membersihkan lingkungan rumah. Dengan begitu, maka semua anggota keluarga akan merasa ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan di lingkungan rumah.

b. Keputusan Bersama Di Lingkungan Sekolah

Di kelas Anda sedang dilakukan pemilihan ketua kelas. Wali kelas menyatakan ada dua calon ketua kelas, yaitu Budi dan Feri. Untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelas, diadakanlah pemungutan suara. Setiap siswa diberi kesempatan memilih salah satu calon. Siswa mengutarakan kelebihan untuk menarik simpati teman-temannya. Begitu juga calon yang lainnya. Wali kelas beranggapan bahwa Budi pantas menjadi ketua kelas. Akan tetapi, hasil perhitungan suara menunjukkan bahwa Ferilah yang terpilih menjadi ketua kelas. Budi tentu menerima keputusan bersama itu. Budi juga tidak boleh memusuhi Feri. Budi tentunya akan membantu Feri. Dengan demikian, kelas akan menjadi kelas terbaik di sekolah.

Lingkungan sekolah berbeda dengan lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda beda. Mereka membaur menjadi satu di sekolah. Dalam memutuskan suatu hal, kadang muncul perselisihan antar siswa. Untuk itu, diperlukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama agar terjadi kerukunan antar siswa di lingkungan sekolah.

Berikut ini contoh keputusan bersama di lingkungan sekolah

1) Pemilihan Ketua Kelas

Ketua kelas merupakan siswa yang memimpin semua anggota kelas. Ketua kelas mempunyai tanggung jawab mengurus kelasnya. Dia juga menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, seorang ketua kelas hendaknya dipilih berdasarkan

keepakatan bersama. Biasanya pemilihan ketua kelas dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting.

2) Menentukan tujuan tempat wisata di lingkungan sekolah

Contoh bentuk keputusan bersama yang lain adalah dalam hal menentukan tujuan tempat wisata. Wisata diadakan untuk memberikan hiburan kepada siswa. Namun, diharapkan dalam kegiatan wisata tersebut, siswa juga dapat belajar. Misalnya dengan mengambil objek wisata Candi Borobudur. Dalam kegiatan tersebut siswa bisa belajar mengenai sejarah terbentuknya candi Borobudur.

c. Keputusan Bersama Di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan masyarakat terdapat warga yang memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa hal yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuannya agar kepentingan masyarakat tidak terganggu dan semua kegiatannya dapat berlangsung dengan baik. Berikut ini contoh bentuk keputusan bersama di lingkungan masyarakat di lingkungan masyarakat terdapat warga yang memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa hal yang menyangkut kepentingan bersama harus diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuannya agar kepentingan masyarakat tidak terganggu dan semua kegiatannya dapat berlangsung dengan baik.

Contoh Hasil Keputusan Bersama di masyarakat

1) Menjaga Keamanan

Setiap warga pasti menginginkan lingkungannya aman dan tenteram. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman, diperlukan kerja sama semua warganya. Tidak hanya ketua RT yang bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Untuk itu semua warga harus ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan yang dapat dilakukan dengan melaksanakan ronda malam. Ronda malam dilakukan secara bergilir.

Semua warga harus mendapat giliran dan mereka harus mau melaksanakan ronda malam karena merupakan keputusan bersama.

Walaupun ada kepentingan pribadi, maka mereka harus lebih mengutamakan kepentingan bersama.

2) Kerja Bakti

Contoh kerja bakti di lingkungan masyarakat adalah membersihkan saluran air, memperbaiki jalan yang rusak, dan membangun rumah salah satu warga yang tertimpa musibah. Semua itu dapat dilakukan warga masyarakat secara gotong royong. Semua warga masyarakat hendaknya melaksanakan kerja bakti tanpa ada paksaan. Mereka harus melaksanakan kerja bakti dengan penuh kesadaran karena merupakan kesepakatan bersama. Sebelum kerja bakti dimulai biasanya ketua RT setempat menyampaikan pengumuman kepada warganya. Ketua RT juga memberitahukan alat-alat apa yang harus dibawa dalam kerja bakti tersebut. Ketua RT juga akan mengumumkan sanksi apabila ada warga yang tidak mengikuti kerja bakti. Sanksi itu dibuat agar tidak ada warga yang tidak mengikuti kerja bakti bersama

d. Keputusan bersama di lingkungan Negara

Keputusan bersama dalam lingkungan kenegaraan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Keputusan bersama dalam suatu negara antara lain :

- a. Keputusan tentang undang-undang.
- b. Keputusan bersama tentang konstitusi negara.
- c. Keputusan tentang ideologi bersama.
- d. Keputusan bersama tentang program pembangunan

Keputusan bersama dalam lingkungan kenegaraan banyak sekali bentuknya. Misalnya keputusan tentang peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebagai warga negara kita harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Contohnya, memakai helm standar bila kita naik motor, harus mempunyai SIM bila mengemudi motor, dan sebagainya. Keputusan bersama akan berarti apabila dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan keputusan bersama yaitu:

- Pelaksanaan hasil keputusan bersama dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- Hasil keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Pelaksanaan hasil keputusan bersama dilandasi dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Dalam melaksanakan keputusan bersama, terdapat asas- asas yang harus dijunjung tinggi. Asas-asas tersebut adalah asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas kekeluargaan memandang setiap anggota kelompok sebagai keluarga sendiri, semua anggota diperlakukan sama, semua anggota kelompok harus melaksanakan keputusan bersama, termasuk ketua dan pengurus lainnya. Kelompok ibarat sebuah keluarga dimana setiap anggota harus saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Asas kekeluargaan merupakan semangat untuk memikirkan dan memperhatikan kepentingan orang lain, sekaligus kepentingan bersama. Kekeluargaan merupakan perilaku yang mencerminkan kerukunan dan kebersamaan. Semangat kekeluargaan dapat diwujudkan dengan menganggap orang lain sebagai saudara sendiri.

Asas kekeluargaan sangat bermanfaat dalam pelaksanaan hasil keputusan bersama karena dapat:

- Menciptakan kehidupan yang rukun
- Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
- Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
- Menciptakan keadilan antar anggota.
- Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama.

Selain asas kekeluargaan, dalam melaksanakan keputusan bersama harus menjunjung tinggi asas kegotongroyongan. Dengan gotong royong keputusan akan lebih mudah dilaksanakan. Semua anggota harus bergotong royong dalam upaya mencapai tujuan bersama. Keputusan hasil

musyawarah dilaksanakan secara bersama-sama dengan saling bekerjasama antar anggota. Dengan menerima dan menaati keputusan bersama berarti kita telah mengamalkan nilai Pancasila terutama sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila antara lain:

- a) Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.
- d) Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e) Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab.

6. Sikap Patuh Terhadap Keputusan Bersama

a. Keuntungan Melaksanakan Keputusan Bersama

Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan ikhlas dan dilandasi hati yang jujur. Dalam keputusan bersama tidak ada pihak yang kalah. Semua pihak adalah pemenang, karena keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, saat melaksanakan hasil keputusan bersama semua pihak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
- 2) Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Hasil keputusan bersama harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Melaksanakan hasil keputusan bersama juga harus tetap berlandaskan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan pada dasarnya merupakan semangat untuk

memikirkan dan memperhatikan kepentingan orang lain, sekaligus kepentingan bersama. Kekeluargaan merupakan suatu perilaku yang mencerminkan kerukunan dan kebersamaan, baik suka maupun duka. Semangat kekeluargaan dapat diwujudkan dengan memperlakukan seseorang sebagai saudara yang sama derajatnya.

Manfaat yang dapat diambil dari penggunaan asas kekeluargaan dalam melaksanakan hasil keputusan bersama adalah:

- 1) Menciptakan kehidupan yang rukun berdasarkan kasih sayang.
- 2) Mempererat tali persaudaraan bangsa.
- 3) Menumbuhkan sikap saling menolong.

Kehidupan bermasyarakat yang membaur tanpa membedakan suku, agama, dan golongan akan menciptakan suasana yang rukun, dan damai. Sikap ini merupakan cerminan semangat kekeluargaan dan dapat mempererat tali persatuan bangsa. Musyawarah atau mufakat harus dibiasakan dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Upaya mencapai kata mufakat bukanlah perkara yang mudah. Tercapainya mufakat membutuhkan pengorbanan dari semua pihak. Pihak yang merasa pendapatnya tidak dilaksanakan harus bisa berlapang dada dan mau mematuhi serta melaksanakan keputusan yang diambil dalam rapat, meskipun secara pribadi tidak mendukung keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Agar kata mufakat dapat dicapai dengan baik maka masing-masing pihak yang bermusyawarah harus bisa menyadari hal-hal sebagai berikut :

- a) Masalah yang dihadapi adalah masalah bersama
- b) Setiap anggota musyawarah mempunyai kedudukan yang sama sehingga mempunyai peran yang sama dalam penyelesaian masalah.
- c) Musyawarah adalah untuk kepentingan bersama sehingga kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Setelah keputusan diambil dalam musyawarah, maka keputusan itu bukan menjadi milik perorangan, tetapi sudah menjadi milik bersama. Keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama.
- d) Akibat dari keputusan itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Jika hasil pelaksanaan membawa kebaikan, maka kebaikan tersebut menjadi milik bersama. Dan sebaliknya, jika pelaksanaan hasil musyawarah tidak sesuai

dengan yang diinginkan maka resiko itu harus dipertanggungjawabkan secara bersama- sama. Keputusan bersama merupakan hasil dari keputusan yang diambil dalam musyawarah, atau merupakan kesepakatan bersama yang diperoleh dari musyawarah.

Keputusan bersama tersebut dapat berupa keputusan secara lisan maupun tertulis. Contoh hasil keputusan secara lisan yaitu keputusan kepala desa tentang pembagian pengairan. Sedangkan contoh keputusan bersama yang berbentuk tulisan yaitu tata tertib, UU dan lain sebagainya.

Hasil keputusan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

Dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan bersama perlu dikembangkan sikap yang baik yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

b. Sikap- sikap dalam pengambilan keputusan antara lain:

1) Adil

Adil artinya:

- Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya.
- Keputusan yang diambil tidak berat sebelah dan tidak merugikan kepentingan umum.
- Tidak membedakan anggota dalam musyawarah.
- Memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota yang ingin mengutarakan pendapat.

2) Jujur

Jujur adalah mengatakan segala sesuatu secara benar sesuai dengan kenyataan yang ada, dan berani mengakui kesalahan jika bersalah.

Wujud sikap jujur antara lain:

- a) Berkata jujur apa adanya
- b) Tidak menyampaikan sesuatu yang belum pasti.

3) Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu keharusan untuk menanggung akibat yang telah ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam menjaga suatu persoalan. Sikap tanggung jawab tidak dapat terbentuk begitu saja tetapi melalui proses yang panjang dan pembiasaan yang terus menerus dilakukan.

Wujud sikap tanggung jawab antara lain:

- a) Menyelesaikan tugas tepat waktu.
- b) Tidak suka melemparkan kesalahan pada orang lain.
- c) Berani menerima resiko.

4) Toleransi

Toleransi adalah sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dsb) orang lain yang berbeda dengan pendirian diri sendiri.

Wujud sikap toleransi antara lain:

- a) Menghormati orang lain.
- b) Memerhatikan perkataan orang lain.
- c) Menghargai pendapat orang lain.
- d) Mencari minat apabila diajak bicara.

5) Komitmen

Komitmen yaitu, kesepakatan bersama yang telah menjadi ketetapan untuk dilaksanakan bersama.

Wujud sikap berkomitmen antara lain:

- a) Mematuhi keputusan bersama
- b) Menghargai dan melaksanakan keputusan bersama.

6) Setia

Wujud sikap setia antara lain:

- a) Berpegang teguh pada pendirian
- b) Patuh dan melaksanakan tugas serta kewajiban dengan sungguh-sungguh.
- c) Setia yaitu tetap pada pendirian atau tidak berpaling pada pihak lain.

7) Demokrasi

Demokrasi adalah suatu wacana yang dikembangkan dengan maksud agar dapat menampung aspirasi rakyat yang terdapat dalam masyarakat

Wujud sikap demokrasi antara lain:

- Selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan.
- Terbuka menerima segala kritikan dan masukan.
- Menghargai adanya perbedaan pendapat.
-

c. Hambatan - hambatan dalam upaya mematuhi keputusan bersama

Dalam proses pelaksanaan hasil keputusan bersama terdapat hambatan- hambatan dalam upaya mematuhi keputusan bersama baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

1) Hambatan dari Dalam

Hambatan dari dalam, yaitu hambatan yang berasal dari peserta musyawarah itu sendiri, meliputi:

- a) Tidak tertampungnya keinginan atau pendapat peserta.
- b) Peserta musyawarah merasa ingin menang sendiri.
- c) Peserta musyawarah mementingkan kepentingan kelompok tanpa menghiraukan kepentingan bersama.
- d) Peserta musyawarah bersikap tidak mau tahu dalam setiap pembahasan masalah.
- e) Peserta musyawarah tidak mau saran dari orang lain.

2) Hambatan dari Luar

Hambatan dari luar, yaitu hambatan yang berasal dari luar kelompok musyawarah, seperti:

- a) Menghasut dan mempengaruhi hasil keputusan yang telah diambil.
- b) Meniru dan mencontoh hasil keputusan kelompok lain tanpa izin.
- c) Mempengaruhi pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan

Setiap pengambilan dan pelaksanaan keputusan bersama selalu diwarnai oleh pihak yang setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju dalam upaya mematuhi keputusan bersama menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

- 1) Merasa bersalah
- 2) Dikucilkan dari kelompok.
- 3) Tidak dipercaya orang lain
- 4) Sanksi atau teguran dari kelompok lainnya.
- 5) Pemecatan dari keanggotaan kelompok tertentu.

Untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, kita mengenal beberapa cara dalam mengambil keputusan bersama yaitu diserahkan pada orang yang lebih tua atau pemimpin, keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak, dan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan maksud untuk mencapai mufakat. Musyawarah harus dibiasakan dalam setiap pengambilan keputusan bersama.

7. Penerapan HAM di rumah dan di sekolah

a. Kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua dan orang yang lebih tua

Selain kewajiban anak sebagai anggota masyarakat di sekolah, disajikan juga kewajiban anak kepada orang tua, yang untuk beberapa hal telah ditaati oleh masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran, akan mendapat sanksi, macam-macam kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila anak berjalan bersama orang tua, anak harus berada di belakangnya.
- 2) Selalu merendahkan suara apabila berbicara dengan mereka dengan suara yang lembut.
- 3) Jangan memanggil ibu bapak kita dengan panggilan nama mereka.
- 4) Apabila orang tua membutuhkan pertolongan atau layanan kita harus melayani dengan penuh rasa hormat walau kadang mungkin orang tua tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya.
- 5) Jangan pernah berlaku biadap, bicara kasar terhadap orang tua bicaralah dengan cara yang sopan dan lembut.
- 6) Apabila orang tua memanggil, sebagai anak harus segera menjawab dan hadir kepada mereka.
- 7) Jangan berlebihan terhadap orang lain melebihi orang tua kita dalam perlakuan.
- 8) Selalu merendahkan diri apabila berada di hadapan orang tua kita dan selalu berusaha menggembarakan hati mereka.
- 9) Apabila orang tua kita memerlukan makanan atau pakaian, sediakanlah menurut kemampuan kita.

- 10) Apabila anak mau keluar rumah/bepergian harusnya pamit dan minta izin dulu terhadap mereka.
- 11) Kadang kita mungkin membuat hati orang tua kecewa, sedih maka segeralah menyesalinya dengan ketidak sengajaan yang kita lakukan itu.
- 12) Kadang orang tua marah terhadap kita karena kelakuan kita yang tidak baik tapi janganlah kita menunjukkan sikap benci terhadap mereka atau malah sebaliknya memarahi mereka.
- 13) Apabila orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu maka harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan selagi suruhan itu adalah baik.
- 14) Apabila mereka menyuruh berbuat yang tidak baik maka harus ditolak dengan penuh kemaafan dan rasa hormat juga.
- 15) Kalau tiba-tiba orang tua memanggil padahal kita sedang menjalankan solat sunat, maka kita harus berhenti sejenak untuk menyahut panggilan mereka walau itu bukan hal yang penting sangat.

Itulah beberapa kewajiban dan tanggung jawab anak terhadap orang tua walau masih ada kewajiban yang lain. Terhadap orang tua kita juga harus ikhlas dalam hal apapun. Selalu mendoakan mereka, minta keampunan Allah untuk orang tua kita. Selalu berusaha beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Apabila mungkin orang tua sudah meninggal, sebagai anak juga wajib menjaga mertabat mereka. Membayar hutang orang tua yang sudah meninggal dan menjaga jalinan silaturahmi terhadap saudara, kenalan orang tua kita juga. Yang penting lagi, apabila orang tua sudah meninggal dan mereka meninggalkan wasiat, anak harus menunaikannya juga sesuai dengan kemampuan.

Perilaku-perilaku yang merupakan kewajiban anak sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari adat dan budaya yang tentunya tidak bertentangan dengan norma-norma serta nilai-nilai karakter bangsa.

b. Wujud lain sebagai pernyataan anak berbakti kepada orangtuanya adalah:

- 1) Tidak memanggil orang tua dengan namanya.
- 2) Apabila berjalan tidak boleh mendahului orang tua (jika berjalan bersama).
- 3) Anak wajib ridho terhadap sesuatu yang terjadi / yang ada pada dirinya.
Misalnya: Sesuatu yang membuat kita senang beritahukan kepada orang tua

agar senang, tetapi jika sesuatu membuat kita sedih jangan diberitahukan pada orang tua.

- 4) Berbicara lemah lembut di hadapan mereka
- 5) Bergaul dengan orangtua dengan cara yang baik, antara lain adalah dengan berbicara yang lemah lembut kepada keduanya. Tawadlu (rendah hati) kepada keduanya merupakan suatu hal yang wajib bagi anak.
- 6) Tidak mencaci maki kedua orangtua. Terkadang perbuatan tersebut tidak dirasakan oleh seorang anak, dan dilakukan dengan bergurau padahal hal ini merupakan perbuatan dosa besar.
- 7) Mendoakan kedua orang tua
- 8) Berkata 'ah' dan tidak memenuhi panggilan orang tua
- 9) Membentak atau menghardik orang tua
- 10) Bakhil (pelit) tidak mengurus orang tuanya bahkan lebih mementingkan yang lain dari pada mengurus orang tuanya padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberi nafkah pun, dilakukan dengan penuh perhitungan.
- 11) Bermuka masam dan cemberut dihadapan orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot, dll
- 12) Menyuruh orang tua
- 13) Menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua
- 14) Memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, misalnya alat musik, menghisap rokok,
- 15) Malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan orang tua dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat. Tidak diragukan lagi, sikap semacam ini adalah sikap yang amat, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista.
- 16) Sebab sebab anak durhaka kepada orang tua adalah :
 - a) Karena kebodohan
 - b) Jeleknya guruan orang tua dalam mendidik anak
 - c) Paradok, orang tua menyuruh anak berbuat baik tapi orang tua tidak berbuat

- d) Bapak dan ibunya dahulu pernah durhaka kepada orang tua sehingga dibalas oleh anaknya

17) Orang tua tidak membantu anak dalam berbuat kebajikan

- a) Tidak untuk memaksa kehendak kepada sesama teman atau guru.
- b) Selalu menaati tata tertib yang ada di lingkungan sekolah dengan baik.
- c) Saling bersikap menghormati antar murid, dengan guru dan warga sekolah yang lain.
- d) Tidak bersikap membedakan teman yang satu dengan teman yang lain, hanya karena golongan dan sebagainya.
- e) Bersikap adil kepada teman.
- f) Menghormati pendapat yang diajukan oleh teman dalam berkelompok, atau rapat kelas maupun organisasi di sekolah.
- g) Tidak menghina teman yang memiliki kekurangan.
- h) Tidak untuk mengganggu hak milik teman.
- i) Tidak untuk berkelahi atau menganiaya.
- j) Tidak mencampuri urusan pribadi teman.
- k) Berusaha untuk mencegah segala bentuk tindakan anarkis di sekolah.
- l) Selalu melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan.
- m) Menciptakan situasi kelas yang aman, nyaman dan tertib.
- n) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- o) Menghindari atau menjauhi segala macam bentuk perbuatan yang tidak baik/perbuatan yang jahat.
- p) Tidak melakukan pengrusakan terhadap fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah.
- q) Saling membantu teman yang sedang dalam kesusahan. Dalam hal ini membantu kebaikan bukan keburukan.
- r) Upaya penegakan HAM di Lingkungan Sekolah ini memiliki peran serta yang sangat penting, karena selain kita mendapatkan pelajaran PPKn, kita juga bisa langsung mempraktikannya di lingkungan sekolah.
- s) Penerapan ini tentu bisa mengundang siswa yang lain untuk ikut mencoba menerapkan penegakan HAM di Lingkungan Sekolah. Jika hal demikian benar-benar terjadi, maka suasana belajar yang tertib akan tercipta dan berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan entah itu kecil maupun besar.,

Serta menghargai pendapat siswa yang lain juga sangat berharga bagi diri kita, selain kita ikut menegakkan HAM, kita juga bisa menampung pendapat teman dan menjadikan fikiran kita untuk selalu sigap dalam berfikir mana yang baik/benar untuk dilakukan dengan menyaring dari beberapa pendapat teman.

- t) Membantu teman yang tengah kesusahan juga sangat bermanfaat contohnya membantu teman merapikan meja yang tidak rapi walau bukan jadwal piketnya, mempersilakan untuk meminjamkan buku kepadanya, dan lain-lain. Jika hal ini benar-benar tercipta, maka kebersamaan akan semakin terjalin dengan erat.

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Setelah Anda membaca dengan cermat seluruh uraian yang ada, diharapkan Anda akan lebih meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan dan tugas berikut ini.
2. Baca dengan seksama Wacana yang ada
3. Dalam mengerjakan tugas – tugas, akan lebih kontekstual apabila Anda mendiskusikannya dengan teman terdekat Anda.

E. Petunjuk Belajar

1. Baca dengan teliti buku tentang Pancasila sebagai sistem Pemikiran!
2. Perkaya dengan referensi tentang keputusan bersama
3. Buku lahirnya Pancasila (Soekarno)
4. Buku pengertian Pancasila (Hatta)
5. Pancasila ilmiah populer dan Santiaji Pancasila
6. Ikuti prosedur cara belajar efektif

F. Sumber/alat/bahan

1. Materi modul
2. Buku lahirnya pancasila (Soekarno)
3. Buku pengertian Pancasila (Hatta)
4. Pancasila ilmiah
5. Santiaji Pancasila (Dardji Darmodihardjo)
6. Referensi lain tentang Pancasila
7. Referensi tentang materi Keputusan Bersama

G. Wacana

Musyawarah untuk mufakat merupakan bentuk pengamalan Pancasila terutama sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Musyawarah mufakat mengutamakan akal sehat dan menggunakan asas kekeluargaan. Musyawarah untuk mufakat merupakan inti dari Demokrasi Pancasila, dimana tindakan bersama diambil sesudah ada musyawarah mufakat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut

Apabila sudah diperoleh keputusan berdasarkan hasil musyawarah, maka tentunya akan di tindak lanjuti dengan mengikuti keputusan yang telah diambil meskipun seandainya ada keputusan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kerjakan tugas dan latihan berikut untuk lebih mendalami pemahaman tentang keputusan bersama.

H. Tugas/Latihan

1) Apa sebab perlu diambil keputusan bersama?

.....

2) Ada berapa cara yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan bersama?

.....

3) Apa bedanya antara keputusan pribadi dan keputusan bersama?

.....

4) Jika keputusan bersama telah ditetapkan berdasarkan suara terbanyak padahal Anda tidak ikut memilih keputusan tersebut, apakah akan dengan mudah dan bersedia mematuhi keputusan tersebut dengan ikhlas dan sungguh-sungguh?

.....

5) Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam musyawarah agar dapat dicapai mufakat untuk mengambil keputusan bersama?

.....

I. Evaluasi

1. Fungsi penegakan hukum adalah sebagai sarana

A. Untuk menegakkan hukum yang dilanggar



- B. menegakkan undang-undang yang dilanggar
 - C. untuk menjunjung tinggi hukum dan undang-undang
 - D. mewujudkan hukum yang masih abstrak menjadi konkrit
2. Intisari bentuk negara Republik Indonesia menurut ketentuan berdasarkan UUD 1945 adalah
- A. negara Indonesia adalah negara kesatuan
 - B. pemerintah negara dipimpin oleh seorang presiden
 - C. negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
 - D. wakil presiden memegang jabatan hanya lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali
3. Persoalan moral pada dasarnya berkaitan dengan tingkah laku/perilaku yang dinilai
- A. baik dan buruk
 - B. benar dan salah
 - C. rasional dan irasional
 - D. sesuai dengan norma atau tidak
4. Pendidikan Karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk
- A. memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati
 - B. memberikan keputusan baik-buruk, memperbaiki yang buruk dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati
 - C. memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati
 - D. memberikan keputusan baik-buruk, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati

5. Apabila hendak bermusyawarah, setiap orang harus menyadari bahwa...
- A. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama
 - B. Musyawarah adalah untuk kepentingan sepihak
 - C. Masalah yang dihadapi adalah masalah pemimpin
 - D. Setiap orang memiliki kedudukan yang tidak sama



Kegiatan Pembelajaran 2

Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

A. Tujuan

Setelah membaca modul tentang implementasi perlindungan dan pelanggaran HAM, diharapkan para guru dapat memahami dan menjelaskan perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Dengan membaca modul kegiatan Pembelajaran 2 ini diharapkan para guru dapat memiliki pemahaman:

1. Menganalisis contoh perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual
2. Mendeskripsikan perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual
3. Menganalisis contoh perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual

C. Uraian Materi Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran HAM dalam Masyarakat

Negara Indonesia merupakan suatu Negara demokratis yang mempunyai beberapa indikator sebagai komponen suatu negara, seperti adanya rakyat dan masyarakat. Masyarakat di sini sangat berperan dalam tumbuh dan berkembangnya pembangunan suatu Negara. Tanpa adanya rakyat dan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai negara. Di dalam Negara ada hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya demikian juga sebaliknya warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negeranya. Apakah hak dan kewajiban tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan oleh masing-masing komponen.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan bertujuan agar guru yang akan membelajarkan materi kepada peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, dapat

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, anti-korupsi. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Hak Asasi Manusia memiliki landasan utama, yaitu:

1. Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia;
2. Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia.

Jadi HAM pada hakekatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri sebagai manusia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan demikian hak-hak ini adalah universal atau berlaku di manapun di dunia ini. Di mana ada manusia di situ ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa kecuali. HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari pengakuan mesyarakat atau negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya. Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak

asasi manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.

Pengakuan oleh orang-orang lain maupun oleh negara ataupun agama tidaklah membuat adanya HAM itu. Demikian pula orang-orang lain, negara dan agama tidaklah dapat menghilangkan atau menghapuskan adanya HAM. Setiap manusia, setiap negara di manapun, kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Penindasan terhadap HAM adalah bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

1. Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonesia

- a. Landasan idiil (Pancasila) sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni:
 - 1) Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dan ke-4.
 - 2) Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945.UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi bangsa dan negara Indonesia dalam memberikan penghormatan, pengakuan, perlindungan serta pengakuan HAM di Indonesia.
- c. Landasan operasional, yakni landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana, seperti:
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menugaskan kepada lembaga-lembaga negara dan seluruh aparatur

pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM.

Ketetapan ini juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia, antara lain setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, setiap orang wajib untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasannya.

2. Undang-Undang Perlindungan HAM

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah adanya rakyat, yang tinggal di suatu negara tersebut. Rakyat (termasuk anak-anak) merupakan penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya sendiri. Suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.

Guru perlu memiliki pemahaman tentang UU Hak Asasi Manusia agar dapat membelajarkan kepada siswa di sekolah dasar yang harus diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pada aturan-aturan dan atau tata tertib yang berlaku di lingkungannya, dan sebagainya. Sehingga pada saatnya akan menjadi warga negara yang baik sebagaimana telah dituangkan di dalam tujuan dibelajarkannya guru Kewarganegaraan.

a. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, ada Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang bersikan pasal 28A s/d

28j. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal – pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :

- 1) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- 3) Hak mengembangkan diri (misalnya hak : pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial);
- 4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum);
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak : memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarkannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal);
- 6) Hak atas rasa aman (misalnya hak : memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa);
- 7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak : milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah);
- 9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan);
- 10) Hak anak (misalnya hak : perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan,

pelecehan sexual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).

b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain:

- 1) Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
- 2) Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.
- 3) Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
- 6) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
 - a) non diskriminasi;
 - b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d) penghargaan terhadap pendapat anak.
- 7) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

3. Undang-Undang dan Jaminan Perlindungan Anak

Pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat antara lain termuat di dalam hak asasi manusia yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan berikut.

a. Pancasila

Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia serta sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk social, yang

tercermin dalam setiap sila-silanya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama setara menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku atau bangsa.
- 3) Mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.
- 4) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong sesama manusia.
- 5) Mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.
- 6) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.

b. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa "kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Ini adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam bangsa yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya. Bangsa Indonesia bertekad melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang pada hakekatnya merupakan kewajiban setiap bangsa sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

c. Batang Tubuh UUD 1945

Beberapa prinsip HAM yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 antar lain.

- 1) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat (1))

- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat (2))
- 3) Bab XA pasal 28 a s.d 28 j tentang HAM
- 4) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. (pasal 29 ayat (2))
- 5) Hak memperoleh guruan (pasal 31, ayat (1))

Perlindungan HAM sebagaimana Terdapat dalam UUD 1945

Indonesia seperti negara-negara lain di dunia, mengalami pasang surut dalam perkembangan dan proses penegakan HAM. Proses penegakan HAM di Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga dewasa ini mengalami perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Hal ini karena adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri dan adanya tekanan serta opini masyarakat internasional tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia.

Sejak indonesia merdeka, sesungguhnya telah memberikan pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negaranya, jauh sebelum PBB mencetuskan Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan sedunia hak-hak asasi manusia). Pengakuan dan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia tersebut diabadikan dalam konstitusi negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan piagam HAM bagi bangsa Indonesia.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam Undang-undang ini selain diatur hak asasi manusia juga kewajiban asasi manusia, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bahwa setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU. Ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

HAM sebagaimana Terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999

Dengan dibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk menerapkan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak asasi manusia (HAM) yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999, yaitu :

Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Selain itu, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang

obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya.

Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain dan setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak wanita

Wanita berhak memperoleh haknya dalam bidang pendidikan, pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita juga berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Hak anak

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, setiap anak berhak untuk

mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Oleh karena sedemikian berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak-anak, maka ia perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan akhlaknya. Selain itu, anak-anak perlu mendapatkan perlindungan untuk pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Agar hal ini dapat terwujud, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan hak anak tersebut.

e. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat.

Di dalam pasal 26 Undang-undang itu dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini mengatur pelaksanaan proses pengadilan bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Namun undang-undang ini tidak dapat berlaku surut artinya para pelaku kejahatan kemanusiaan atau pelanggar hak asasi manusia itu jika terjadi sebelum undang-

undang ini disahkan maka mereka tidak dapat dituntut di muka pengadilan, dan para pelanggar hak asasi tersebut akan luput dari jeratan hukum.

f. Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga HAM di Indonesia

Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan menjadi tonggak sejarah dalam proses penegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun telah banyak produk hukum dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun pelanggaran dan pelecehan terhadap hak asasi manusia masih tetap terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang terjadi karena tidak dipahaminya aturan-aturan yang ada, baik oleh aparaturnya penegak hukum ataupun oleh masyarakat itu sendiri.

Di dalam pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) penelantaran
- 4) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- 5) ketidakadilan
- 6) perlakuan salah lainnya

Sedangkan di dalam pasal 15 undang-undang tersebut dijelaskan tentang kewajiban setiap anak yaitu :

- 1) menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan negara d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 4) melaksanakan etika dan akhlak mulia

Pada pasal 48 dan 50 undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak pendidikan yang dimiliki setiap anak. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Adapun pendidikan tersebut diarahkan pada:

- a) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
- c) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
- d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab
- e) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup

4. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Upaya-upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Perlindungan di Indonesia telah banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat yang lemah (anak-anak dan perempuan) yang banyak menjadi korban pelanggaran HAM.

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai sejak adanya kesadaran dari umat manusia akan arti pentingnya nilai-nilai kemanusiaan.

Munculnya kesadaran untuk memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia dilatarbelakangi oleh peristiwa penindasan, ketidakadilan, penistaan dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Dalam upaya melawan segala bentuk kezaliman dan penindasan para penguasa, lahirlah para tokoh, pejuang hak asasi manusia, yang disertai lahirnya dokumen atau piagam hak asasi manusia untuk mencegah terjadinya kembali penindasan dan kezaliman terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetupaduan, keseimbangan dan pengakuan atas kondisi nasional. Prinsip kesetupaduan itu berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 dengan pembentukan kelembagaan dan pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- b) Dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
- c) Pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
- d) Pembentukan Kantor Menteri Negara Hak Asasi Manusia tahun 1999 yang kemudian digabung dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- e) Disahkannya Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- g) Pengesahan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan penambahan pasal-pasal khusus mengenai hak asasi manusia dalam amandemen UUD 1945.
- h) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 1998-2003 yang selanjutnya direvisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003.
- i) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

5. Hambatan dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Upaya dalam memberikan pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada kenyataannya masih menghadapi kendala atau hambatan dan tantangan yang besar. Hambatan dalam pemajuan, penghormatan,

dan perlindungan HAM justru datang dari aparaturnegara yang bertanggung jawab dan berkewajiban menegakkan hak asasi manusia. Seringkali aparaturnegara bertindak demi hukum dan tugas melampaui batas wewenangnya sehingga menimbulkan pelanggaran dan pelecehan terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi tidak sedikit kasus hak asasi manusia disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat terlalu egois dan memaksakan kehendak agar hak asasinya dipenuhi, tetapi masyarakat lupa bahwa mereka juga punya kewajiban hak asasi yang harus dilaksanakannya.

Secara garis besar hambatan yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat kita identifikasi seperti berikut:

a. Masalah sosial budaya

- 1) Rendahnya keadaan masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia yang terjadi akibat ketimpangan stratifikasi sosial masyarakat.
- 2) Adanya norma adat dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan, upacara, kedudukan sosial yang bertentangan dengan HAM.
- 3) Rendahnya sumber daya manusia khususnya aparaturnegara penegak hukum seperti hakim, jaksa sehingga menghambat proses penegakan HAM.
- 4) Adanya konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat sebagai konsekuensi masyarakat majemuk yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

b. Masalah informasi dan komunikasi

- 1) Terhambatnya informasi dan komunikasi tentang pentingnya penegakan HAM sebagai akibat keadaan dan kedudukan geografis Indonesia.
- 2) Rendahnya sarana dan teknologi komunikasi, menyebabkan tidak maksimalnya kemampuan informasi dan berkomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Terbatasnya sosialisasi tentang HAM di seluruh wilayah Indonesia karena rendahnya teknologi informasi dan komunikasi.

c. Masalah kebijakan pemerintah

- 1) Adanya kebijakan pemerintah yang mengedepankan kepentingan stabilitas nasional sehingga mengabaikan masalah hak asasi manusia.
- 2) Masih lemahnya pengawasan dari lembaga DPR dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

- 3) Adanya arogansi aparaturn pemerintah, yang sering mendorong kritik dan kontrol sosial dari tindakan pembangkangan.
- 4) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan aparaturn penegak hukum, sehingga menghambat kinerja penegakan hak asasi manusia dan lain-lain.

d. Masalah perangkat perundang-undangan

- 1) Sulitnya merealisasikan aturan perundang-undangan tentang HAM dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Belum disahkannya hasil konvensi internasional tentang HAM di Indonesia.

Selain hambatan-hambatan seperti di atas, proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga menghadapi tantangan-tantangan yang berat dan sulit. Tantangan itu antara lain :

- a) Amendemen UUD 1945 pasal 28 yang mengedepankan asas non retroaktif, yang artinya hukun tidak dapat berlaku surut. Ini memungkinkan para tersangka atau terdakwa lepas dari jeratan hukum.
- b) Adanya prinsip universalitas, artinya bahwa hak asasi manusia bersifat fundamentalis dan berlaku secara umum (universal). Hal ini melahirkan kewajiban kepada setiap anggota PBB untuk menghormati, mengakui dan menjamin penegakan hak asasi manusia.
- c) Adanya prinsip negara demokrasi, yang artinya suatu negara disebut negara demokrasi apabila hak-hak asasi manusia diakui, dihormati dan dilindungi oleh negara. Negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- d) Adanya prinsip negara hukum, yang artinya bahwa hukum harus dijalankan dan ditegakkan oleh negara untuk menjamin keadilan dan tegaknya HAM.

Namun kenyataannya hukum belum menjadi panglima di negeri ini, kepentingan dan kekuasaanlah yang diutamakan. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan hukum yang pada akhirnya menghambat proses penegakan HAM.

Adanya prinsip keseimbangan, yang artinya bahwa hak dan kewajiban asasi setiap warga negara sama. Oleh karena itu pencapaian dan penerapan keduanya haruslah didasarkan pada prinsip keseimbangan. Akan tetapi kenyataan di masyarakat,

kecenderungan secara umum masyarakat lebih mengutamakan kepentingan hak-haknya dan mengabaikan kewajiban asasinya. Sehingga ini mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang akhirnya menghambat proses penegakan HAM.

6. Instrumen HAM Nasional

Hak asasi manusia menggelora di Indonesia diawali ketika terjadi revolusi sosial tahun 1997. Ditandai turunnya kepemimpinan orde baru, mulailah babak baru yang disebut dengan era reformasi. Dalam era reformasi ini menggemakan berbagai tuntutan perlunya menegakkan hak asasi manusia.

Ketika Presiden BJ Habibie berkuasa, terbentuklah suatu undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu UU No. 39 Tahun 1999. Walaupun jauh sebelumnya telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia terabaikan.

Beberapa instrumen yang dapat dijadikan tolok ukur pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah:

Bab XA Pasal 28A - 28J UUD 1945

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang

Pasal 28A 1. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- Pasal 28D
1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

- Pasal 28E
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

- Pasal 28F
1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

- Pasal 28G
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Pasal 28J
1. Tiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- **Deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948**
- **UU No. 39 Tahun 1999**

Partisipasi yang dapat diberikan oleh setiap warga negara dalam upaya penegakan HAM antara lain:

a) **Penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat**

- Mematuhi norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
- Bersama-sama dengan warga masyarakat ikut mencegah perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
- Menghindari sikap dan perbuatan yang dapat merendahkan, melecehkan dan menodai nilai-nilai kemanusiaan.

b) **Penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:**

- Mematuhi dan menaati berbagai peraturan hukum yang berlaku dalam negara.

- Menghindari sikap perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM.
- Bersama-sama aparat penegak hukum mencegah terjadinya perbuatan yang mengarah pada pelanggaran HAM.
- Melaporkan kejadian atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat kepada aparat atau pihak berwajib (Komnas HAM).
- Bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan dalam upaya penegakan HAM.

Melakukan upaya dalam pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam lingkungan masyarakat.

Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah dengan pemantapan budaya penghormatan hak asasi manusia melalui usaha sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran ke seluruh anggota masyarakat, terutama aparat pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para pendidik dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia dapat disemaikan dan ditumbuhkan serta ditingkatkan melalui diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cara dan sarana penyampaian hendaknya memperhatikan tingkat, sifat, tempat dan waktu yang ada dan dipandang tepat.

Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan proses panjang, mengingat sifat hak asasi manusia sarat dengan nilai. Pendidikan hak asasi manusia merupakan proses yang dapat berlangsung di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka pembentukan pengetahuan sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah-masalah hak asasi manusia yang berdimensi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak atas pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam lingkungan masyarakat antara lain:

- 1) Melakukan himbuan untuk menghentikan berbagai macam konflik yang sedang terjadi antar-kelompok manusia, kelompok etnis, kelompok bangsa tidak

terkecuali antar-penganut agama, baik dalam agama yang sama maupun yang berbeda.

- 2) Menyadarkan berbagai lapisan masyarakat yang sedang dilanda perpecahan dan konflik untuk mencari penyelesaian melalui dialog. Adapun dialog antar-pihak yang terlibat konflik dapat terjadi apabila :
 - Ada kemauan yang tulus dari pihak yang berdialog.
 - Semua pihak peduli dan bertekad mencapai titik temu, saling menghormati, menempatkan diri dipihak yang diajak berdialog.
 - Peserta dialog mempunyai tempat berpijak yang nyata dalam penghayatan keberadaan-Nya.

7. Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Negara RI

Berikut ini adalah beberapa hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Negara RI.

- 1) UU RI No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment*.
- 2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- 3) Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 1948.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Konvensi PBB tentang Hak Anak dalam melindungi hak anak dengan berbagai cara, menetapkan bahwa pejabat pemerintah harus menjaga kepentingan anak, *survival and development* anak, melindungi anak dari diskriminasi dan menghormati pandangan anak sehubungan dengan permasalahan yang secara langsung berhubungan dengan mereka. Norwegia menerapkan konvensi ini pada tahun 1991 dan hingga saat ini, sebanyak 191 negara di seluruh dunia turut menerapkannya.

Pada bulan April 2003, Norway menyerahkan laporan ketiga kepada PBB sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak. Laporan ini menyajikan penjelasan singkat tantangan yang dihadapi Norway sehubungan dengan kondisi kehidupan anak and remaja, serta perubahan dan perkembangan baru yang terjadi sejak Norway menyerahkan laporan terdahulu pada tahun 1998.

Pada bulan Juni 2003, Storting (majelis nasional Norwegia) mengadopsi undang-undang yang berhubungan dengan penggabungan Konvensi tentang Hak Anak dengan undang-undang nasional.

Konvensi tersebut disatukan dengan hukum Norwegia melalui perubahan terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999. Perubahan ini diberlakukan pada bulan Oktober 2003. Posisi hukum anak-anak. Undang-undang Anak, Undang-undang Adopsi dan Undang-undang Kesejahteraan Anak juga telah diperbaiki, menurunkan batas umur mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapat mereka dari 12 menjadi 7 tahun. Anak yang lebih muda namun mampu menyampaikan pendapat mereka harus diberi kesempatan untuk menyampaikannya sebelum keputusan akan kasus-kasus yang mempengaruhi mereka ditetapkan.

8. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Setiap manusia selalu memiliki dua keinginan, yaitu keinginan berbuat baik, dan keinginan berbuat jahat. Keinginan berbuat jahat itulah yang menimbulkan dampak pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti membunuh, merampas harta milik orang lain, menjarah dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu, bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara perorangan ataupun kelompok.

a. Kategorisasi pelanggaran HAM

Hampir dapat dilihat dalam lingkungan sekitar kita tentang pelanggaran hak asasi manusia, baik di Indonesia maupun di negara lain. Pelanggaran bisa dilakukan oleh siapa saja pemerintah maupun masyarakat biasa.

Pelanggaran HAM ada dua kategori, yaitu :

- 1) Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
- 2) Pembunuhan masal (genosida)
- 3) Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
- 4) Penyiksaan
- 5) Penghilangan orang secara paksa
- 6) Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis

b. Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

- a) Pemukulan
- b) Penganiayaan
- c) Pencemaran nama baik
- d) Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
- e) Menghilangkan nyawa orang lain

Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan antar warga masyarakat. Namun, yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Berikut Akan Di Paparkan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia. Para Guru dan atau pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan tidak menutup mata, dan mengetahui bahwa dunia yang di sekitar lingkungan kita masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan akhir-akhir ini dapat disimak, dari media massa, dari tayangan televisi, bahwa pelanggaran hak asasi menimpa anak-anak didik kita, yang seharusnya mendapat perlindungan dari para guru, bahkan ada peristiwa yang justru terjadi di lingkungan sekolah. Berikut beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

c. Contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan sekolah atau pun dilingkungan masyarakat.

1) Contoh kasus pelanggaran HAM dilingkungan keluarga antara lain:

- a) Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya (tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, memilih jodoh).
- b) Orang tua menyiksa/menganiaya/membunuh anaknya sendiri.
- c) Anak melawan/menganiaya/membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri.
- d) Majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang dirumah.

2) Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain :

- a) Guru membeda-bedakan siswanya di sekolah (berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya).
- b) Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik (dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas atau dijemur di tengah lapangan).
- c) Siswa mengejek/menghina siswa yang lain.
- d) Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain.
- e) Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah yang lain.

3) Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain :

- a) Pertikaian antarkelompok/antargeng, atau antar suku(konflik sosial).
- b) Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila.
- c) Merusak sarana/fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada.

Contoh kasus pelanggaran HAM

Contoh di bawah ini menunjukkan betapa tidak mudah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Coba kita amati pelanggaran HAM, yang terjadi di tahun (tahun 2015):

LUMAJANG - Aktivis petani, Salim Kancil (46), dibunuh secara sadis oleh puluhan orang karena menyuarakan penolakan tambang pasir ilegal di kampungnya, Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, pada 26 September 2015.

Anggota Komnas HAM M, Nurkhoiron menjelaskan, apabila kasus terbunuhnya Salim Kancil itu dilakukan oleh aktor negara, maka pelaku sudah melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Ada dua jenis pelanggaran HAM yang termasuk dalam kategori berat. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yakni kejahatan kemanusiaan dan genosida (perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, ras, agama)," jelas dia, Kamis (1/10/2015).

Dalam kasus itu, kata dia, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan hak hidup seseorang. Maka berdasarkan kronologis kejadian yang diterima Komnas HAM, menurut Nurkhoiron, kasus yang dialami oleh Salim Kancil merupakan pelanggaran HAM berat karena termasuk ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan.

"Semua bukti akan kami kumpulkan dari penyelidikan di lapangan secara komprehensif, kemudian dilakukan kajian dan hasilnya akan diterbitkan dalam bentuk rekomendasi akhir," paparnya.

Rekomendasi itu akan ditujukan kepada sejumlah pihak seperti aparat kepolisian yang kini sudah menangani kasus tersebut dan Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan izin penambangan.

Seperti diberitakan, kasus pelanggaran hak kembali terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Dua aktivis anti tambang pasir, Salim Kancil dianiaya dan dibunuh secara tidak manusiawi, sedangkan Tosan dianiaya hingga mengalami luka parah.

Keduanya menjadi korban tindak kekerasan karena ikut menolak tambang pasir di pesisir Pantai Watu Pecak.

SURABAYA - Polisi kembali menangkap salah satu tersangka pembunuh Salim Kancil, warga Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

Pelaku diketahui bernama Tinarlap alias Lap (47) ditangkap di Kalimantan Selatan. Pelaku sempat ditetapkan sebagai buron oleh pihak kepolisian setelah kasus Pembantaian dua aktivis antitambang, Salim Kancil dan Tosan.

Tinarlap alias Lap diketahui terlibat dalam kasus pembunuhan Salim Kancil serta pengeroyokan terhadap Tosan. "Dia terlibat kedua-duanya (pembunuhan Salim Kancil dan pengeroyokkan Tosan). Untuk tambang ilegal tidak," kata Kabag Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (15/11/2015).

D. Aktivitas Pembelajaran

1. Anda telah membaca tentang Hak Asasi Manusia dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik di masyarakat luas, di sekolah, di kelas dan juga di rumah.
2. Pelajari upaya mengatasi pelanggaran HAM sesuai prosedur.
3. Baca contoh kasus pelanggaran HAM di bawah ini.

E. Petunjuk Belajar

1. Baca dengan cermat Lembar Kerja ini sebelum mengerjakan!
2. Cari dan baca sumber belajar
3. Baca dan pelajari landasan hukum terkait dengan penanganan dalam wacana di atas?
4. Lakukan kegiatan sesuai prosedur!
5. Jika ada kesulitan (masalah) diskusikan dengan teman sejawat atau narasumber!
6. Kerjakan tugas/latihan di dalam format atau bisa juga di kertas terpisah.

F. Sumber/alat/bahan

1. Berita dari media elektronik, media massa dan referensi lain
2. Buku tentang Hak Asasi Manusia
3. Buku referensi tentang Demokrasi
4. UUD 1945 tentang Konstitusional
5. Santiaji Pancasila
6. Buku lain yang relevan

Wacana

Contoh pelanggaran HAM Kasus Siswa SD

Merdeka.com - Neliati, ibu dari salah satu siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 012 Pangkalan Kerinci, SY, melaporkan Brigadir Roger anggota Polsek Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Riau. Hal ini karena, saat penangkapan dan melakukan penyelidikan, Brigadir Roger diduga melanggar Standard Operasional Prosedur (SOP) kepolisian. Sebab, saat ditangkap siswa SDN tersebut sedang belajar. Bahkan para siswa mengadu ke orang tuanya telah ditodong senjata dan kepalanya dihempas ke mobil agar mengakui perbuatannya. Seperti laporan dari pemilik kantin sekolah yang melaporkan enam siswa tersebut mencuri barang dagangan kantin tersebut. Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Riau (UIR) Zulkarnain S mengatakan, perbuatan Brigadir Roger merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan sangat melanggar SOP." Tidak manusiawi, perbuatan seperti itu melanggar HAM, harus dilaporkan ke Kompolnas dan Komnas HAM," ujar Zulkarnain, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (24/3). Bahkan, Zukarnain juga sangat menyayangkan di zaman sekarang polisi masih menggunakan kekerasan dalam menyelidiki kasus apalagi yang melibatkan anak di bawah umur. "Saat menangkap dan memeriksa anak di bawah umur itu tidak sembarangan, harus didampingi, bukan malah ditakut-takuti," kata Zulkarnain. Menurut Zulkarnain sebagai penegak hukum, polisi seharusnya menjadi pengayom dan melindungi anak-anak. "Polisi harus paham hukum dan prosedur mereka dalam melaksanakan tugas, apalagi yang diselidikinya anak di bawah umur," ketusnya.

H. Tugas/Latihan

1. Identifikasikan pelanggaran-pelanggaran HAM dari wacana diatas.

2. Deskripsikan berdasarkan landasan hukum terhadap penanganan yang seharusnya!

3. Apa yang seharusnya di lakukan terkait dengan perlindungan anak?



4. Apa yang seharusnya di lakukan Sekolah agar tidak terulang peristiwa serupa terkait dengan perlindungan anak?
.....
5. Apa tindakan prefentif dari guru, kepala sekolah yang sebaiknya di lakukan Sekolah agar tidak terulang peristiwa serupa terkait dengan perlindungan anak?

Kegiatan Pembelajaran 3

Kebebasan Berorganisasi dalam penerapan Hak Asasi manusia

A. Tujuan

Berikut ini akan diuraikan tentang salah satu penerapan hak asasi manusia antara lain adanya kebebasan berorganisasi. Kegiatan berorganisasi dilakukan di sekolah, dan atau di masyarakat.

Dengan membaca modul dan mengerjakan tugas latihan diharapkan para pembaca dapat memahami pengertian organisasi, unsur, bentuk, jenis, macam-macam, ciri-ciri organisasi. Menerapkan ketentuan berorganisasi di sekolah dan di masyarakat.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian organisasi dan
2. Mengidentifikasi contoh perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual
3. Menganalisis contoh Kebebasan Berorganisasi sebagai cermin penerapan Hak asasi manusia

C. Uraian Materi Kebebasan Berorganisasi dalam Penerapan Hak Asasi Manusia

Pada bagian ini akan dibahas tentang kebebasan berorganisasi yang merupakan cerminan penerapan Hak asasi manusia. Untuk memberikan gambaran utuh tentang isi dari bagian ini maka Pembahasan diawali dari pengertian tentang organisasi, dilanjutkan dengan macam-macam organisasi, ciri-ciri dan unsur yang ada dalam organisasi, struktur organisasi, berturut-turut akan di uraikan berikut ini.

1. Pengertian organisasi

Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekumpulan orang saja belum dapat disebut organisasi, untuk dapat disebut sebagai organisasi kumpulan orang tersebut harus memiliki tujuan. Suatu organisasi mempunyai tujuan yang sama, serta bekerja sama untuk

mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Banyak hal yang harus ada di dalam organisasi. Semua itu harus dipenuhi agar tujuan bisa tercapai. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut.

Kebebasan berorganisasi adalah hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 28E ayat 3 Kebebasan harus disertai dengan tanggungjawab, agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab artinya kebebasan yang ada batasnya. Dalam memilih organisasi yang akan kita ikuti harus sesuai minat, bakat, dan kemauan. Tahun 1908 bagi bangsa Indonesia dapat dipandang sebagai tonggak baru bagi upaya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Mulai saat itu berkembang kesadaran nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional yang bersifat modern dan nasional. Salah satunya dan organisasi yang pertama adalah Budi Utomo.

2. Unsur-unsur organisasi

Unsur terpenting dalam Suatu organisasi adalah manusia yang berkumpul dengan satu keputusan bersama untuk berkumpul, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

a. Manusia

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

b. Tujuan

Pertama kali organisasi itu dibentuk dikarenakan ada tujuan yang hendak dicapai. Untuk itulah maka semua organisasi pasti mempunyai tujuan. Misalnya membuat organisasi kelompok belajar, tujuannya adalah agar belajar bisa lebih efektif dan hasilnya lebih baik. Kalau organisasi itu tidak memiliki tujuan, apa gunanya organisasi itu dibuat. Begitu pula dalam tujuan yang ada tentunya harus sama. Jika tujuannya berbeda, maka tidak perlu dibuat organisasi. Contoh sekelompok orang yang akan berangkat bekerja bukan merupakan organisasi, karena masing-masing

mempunyai tujuan yang berbeda

c. Tempat

Setiap organisasi selalu memiliki tempat dimana organisasi itu dibuat. Mungkin saja tempat organisasi itu di dalam kelas. Sebagaimana contoh organisasi yang kecil dalam melaksanakan tugas dari guru. Ada organisasi yang berada di kantor-kantor, di pemerintahan, bahkan banyak pula organisasi yang tempatnya di masyarakat. Ada pula organisasi politik. Semua organisasi pasti mempunyai tempat.

d. Pekerjaan /Tugas

Organisasi itu akan ada jika ada tugas yang dilakukan. Pada dasarnya dengan organisasi yang ada harapan pekerjaan itu bisa dikerjakan secara efektif. Pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Seorang guru memberikan tugas kepada siswanya secara berkelompok, tentunya tugas ini tidak dikerjakan sendiri sendiri, tetapi harus dikerjakan secara berkelompok. Agar pekerjaannya itu bisa sesuai dengan harapan gurunya, maka dibentuklah organisasi dalam menyelesaikan tugas bersama.

Tugas juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan dan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu.

Contoh penerapan tugas dalam organisasi adalah adanya merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas atau perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab dalam suatu jabatan/ bidang dalam sebuah organisasi

e. Kerjasama

Sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama namun dikerjakan sendiri-sendiri belum dapat dikatakan sebagai organisasi. Untuk dapat dikatakan sebagai organisasi tujuan bersama harus dikerjakan bersama-sama. Artinya harus ada kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama tersebut harus melibatkan semua orang yang ada dalam kelompok tersebut. Semua orang dalam kelompok tersebut harus berkerja-sama, jika salah satu dari mereka tidak ikut organisasi akan macet.

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yaitu apabila suatu kelompok masyarakat mempunyai pandangan yang sama untuk

mencapai tujuan tertentu.

Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan dengan kelompoknya (*in group*) dan kelompok lainnya (*out group*).

f. Struktur

Setiap organisasi selalu memiliki tempat dimana organisasi itu dibuat. Mungkin saja tempat organisasi itu di dalam kelas. Sebagaimana contoh organisasi yang kecil dalam melaksanakan tugas dari guru. Ada organisasi yang berada di kantor-kantor, di pemerintahan, bahkan banyak pula organisasi yang tempatnya di masyarakat. Ada pula organisasi politik. Semua organisasi pasti mempunyai tempat.

g. Cara Berorganisasi yang Baik

Suatu organisasi merupakan sekumpulan orang yang telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan yang sama. Sejak awal perlu diatur cara berorganisasinya agar dikemudian tidak menimbulkan konflik diantara anggotanya. Cara berorganisasi yang baik antara lain sebagai berikut:

- 1) Kumpulkan beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama.
- 2) Lakukan pertemuan untuk menentukan struktur organisasi.
- 3) Buatlah pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggota.
- 4) Sesuaikan tugas dengan kemampuan yang dimiliki.
- 5) Tumbuhkan rasa saling percaya antara anggota.
- 6) Hindari perasaan merasa paling hebat di antara teman.
- 7) Ciptakan keserasian dalam bekerja kepada setiap anggota.
- 8) Lakukan kordinasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

3. Bentuk-bentuk organisasi

a. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, dan fungsi. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah Karang Taruna, PKK, Kelompok Kesenian.

b. Organisasi Pemerintahan

Organisasi pemerintahan adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan

roda pemerintahan. Desa merupakan salah satu bagian dari organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan dikepalai oleh seorang kepala daerah. Organisasi pemerintahan berjenjang dari yang terendah yaitu desa/kelurahan sampai dengan yang tertinggi yaitu negara.

c. Organisasi Politik

Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik. Salah satu bentuk organisasi politik adalah partai politik. Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang sesuai dengan undang-undang.

d. Organisasi Ekonomi

Organisasi Ekonomi adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu bentuk organisasi ekonomi adalah perusahaan-perusahaan. Perusahaan terdiri dari beberapa orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

4. Jenis-jenis organisasi

a. Berdasarkan Proses Pembentukan

1) Organisasi Formal

Organisasi formal/ Resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik,serta memiliki kekuatan hukum. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi formal diatur dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Contoh organisasi formal di masyarakat misalnya, LKMD, PKK, dan lain-lain.

2) Organisasi Informal

Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuan tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga sifatnya pribadi dan sifatnya tidak formal. Contoh organisasi informal di masyarakat adalah Grup Kesenian.

b. Berdasarkan Tujuannya

1. Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial. Organisasi semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Tujuan utama organisasi ini untuk melayani kepentingan masyarakat, tanpa menghitung untung-rugi. Mereka yang mendirikan organisasi semacam ini biasanya mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi masyarakatnya. Contoh organisasi sosial adalah organisasi dalam bentuk yayasan penyandang cacat, panti asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

2. Organisasi Bisnis

Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi semacam ini hanya berpikir tentang keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan tidak didapatkan, maka organisasi semacam ini segera berhenti. Tujuan utamanya dalam organisasi ini hanyalah keuntungan atau laba. Contoh organisasi bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT).

c. Berdasarkan Hubungannya dengan Pemerintah

1. Organisasi Resmi

Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan. Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau berhubungan dengan pemerintahan. Organisasi yang langsung dibentuk oleh pemerintahan karena segala aturan dan pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah misalnya organisasi di Departemen Pendidikan, Departemen Agama, dan lain-lain. Organisasi yang terdaftar di pemerintah, tetapi tidak dibentuk oleh pemerintah, misalnya Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Organisasi ini pelaksanaannya tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur sendiri.

2. Organisasi Tidak Resmi

Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Organisasi ini hanya semacam organisasi biasa untuk pengembangan suatu bakat tertentu sehingga

keberadaannya tidak harus izin atau tidak perlu untuk didaftar di pemerintahan. Contoh organisasi tidak resmi adalah klub-klub kesenian, klub olah raga, dan lain-lain. Organisasi semacam ini hanya sebagai penyalur bakat, penyalur hobi yang tidak harus menjadi organisasi resmi dan tidak perlu harus didaftar ke pemerintah.

5. Macam-macam organisasi

Macam-macam organisasi yang ada dan dibentuk di lingkungan sekolah, di masyarakat dan antara lain:

a. Di sekolah

1) Organisasi Kelas

Sebagai organisasi, kelas juga harus memiliki ciri-ciri organisasi. Kelas merupakan kumpulan beberapa siswa. Mereka belajar bersama-sama. Itulah tujuan semua anggota kelas. Dalam belajar, mereka juga bekerja sama. Mereka saling membantu dan menolong. Dalam belajar, mereka juga memakai aturan-aturan. Organisasi ini dipimpin oleh siswa terpilih. Ia dipilih oleh semua anggota kelas. Jabatannya adalah ketua kelas. Ketua kelas bertugas memimpin anggota kelas lainnya. Ia dibantu oleh sekretaris dan bendahara.

2) Organisasi Di Sekolah

a) Pramuka

Siswa SD termasuk dalam kelompok pramuka siaga (7-11 tahun) atau penggalang (11-15 tahun). Kelompok siaga terdiri dari beberapa barung, kelompok siaga terdiri dari beberapa regu. Setiap barung dan regu diketuai oleh seorang ketua dan wakil ketua. Di dalam kegiatan kepramukaan dapat ditanamkan sifat dan sikap patriotisme, kedisiplinan, ketertiban, tanggung jawab, tenggang rasa, toleransi, peduli, dan sebagainya. Yang di dalam kelas sikap-sikap tersebut agak kurang dilakukan karena kendala waktu.

b) Koperasi Sekolah

Anggota koperasi sekolah adalah semua siswa, guru dan karyawan. Koperasi sekolah didirikan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, karena itu koperasi sekolah biasanya menjual buku, bolpoin, penggaris atau alat tulis lainnya dan lain lain. Kekuasaan tertinggi pada koperasi sekolah adalah rapat anggota. Dalam rapat anggota biasanya ditentukan susunan pengurus dan

pengawas koperasi. Biasanya rapat anggota diadakan satu tahun sekali. Dengan koperasi sekolah ini akan dapat memberikan pengalaman kepada siswa untuk pengenalan dan sekaligus menerapkan kegiatan ber koperasi.

c) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Usaha kesehatan sekolah disingkat UKS adalah suatu usaha yang dilakukan sekolah untuk menolong murid dan juga warga sekolah yang sakit di kawasan lingkungan sekolah. UKS biasanya dilakukan di ruang kesehatan suatu sekolah. UKS menangani masalah kesehatan di sekolah. Sekaligus memberikan pengalaman dan pembelajaran kepada siswa bagaimana cara menangani kasus orang/anak yang sakit

d) Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang merupakan satu kesatuan di sekolah, yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Masyarakat berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite sekolah didirikan untuk membantu memikirkan dan mencari solusi bagaimana caranya agar para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan.

e) PMR (Palang Merah Remaja)

PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia.

f) Klub-klub Olahraga

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan pengembangan diri berupa ekstrakurikuler antara lain dapat berupa kegiatan:

- Futsal, sepak bola, badminton, bola basket, voli, renang, jogging
- dan lain-lain

b. Organisasi Di masyarakat

1) RT (Rukun Tetangga)

RT dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di sekitarnya, misalnya dalam pembuatan KTP, mengurus surat pindah, dan lain-lain. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah (kepala keluarga).

2) RW (Rukun Warga)

Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW yang dipilih oleh warganya. Dewasa ini banyak Pemilihan Ketua RW di Indonesia yang mirip dengan Pemilihan Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah, dimana terdapat kampanye dan pemungutan suara.

3) Karang Taruna

Merupakan organisasi pemuda atau remaja di suatu desa atau kelurahan. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

4) Desa/Kelurahan

Desa/ Kelurahan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

5) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah untuk mufakat.

6) Dewan Kelurahan

Tugas dewan kelurahan adalah memberikan masukan pada kepala kelurahan.

7) PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga)

Biasanya beranggotakan ibi-ibu, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.

8) Posyandu

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi, Posyandu merupakan kegiatan swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan

penanggung jawab kepala desa. Kegiatan Posyandu biasanya memberikan pelayanan kesehatan pada balita dan ibu-ibu.

9) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan tertentu. Contohnya: HKTI : Himpunan Kelompok Tani Indonesia ; GN OTA : Gerakan Nasional Orang Tua Asuh.

c. Organisasi Profesi

Organisasi profesi beranggotakan orang-orang yang mempunyai kesamaan pekerjaan disebut. Organisasi profesi bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Contoh organisasi profesi misalnya: IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia).

d. Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah. Contoh organisasi keagamaan, misalnya: NU, Muhammadiyah.

e. Organisasi Olahraga

Organisasi keolahragaan bertujuan meningkatkan prestasi di bidang olah raga. Contoh organisasi keolahragaan, misalnya : PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia), PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia), Klub Sepak bola, klub renang, klub tinju, dll

f. Organisasi Kesenian

Contoh organisasi kesenian yang ada di masyarakat, misalnya sanggar lukis, sanggar tari, dll

D. Aktivitas Pembelajaran

- 1) Anda telah membaca tentang kebebasan berorganisasi sebagai cermin penerapan Hak Asasi Manusia
- 2) Pelajari macam-macam organisasi yang dapat diamati di sekolah, di masyarakat

dan lingkungan sekitar

- 3) Baca contoh-contoh organisasi yang ada di masyarakat

E. Petunjuk Belajar

- 1) Baca dengan cermat uraian modul tentang Kebebasan Berorganisasi
- 2) Cari dan baca sumber belajar yang lain
- 3) Baca dan dalami Wacana pada bagian ini
- 4) Lakukan kegiatan sesuai prosedur tugas
- 5) Jika kesulitan, diskusikanlah dengan teman sejawat, atau bisa juga bertanya kepada nara sumber terdekat
- 6) Kerjakan tugas dan latihan

F.Sumber/Alat /Bahan

- 1) Modul PPKn Kelas Tinggi tentang UUD 1945
- 2) Buku Referensi tentang Implementasi HAM
- 3) Buku Referensi tentang pelanggaran HAM
- 4) UU RI N0 39Th 1999 tentang HAM
- 5) UU RI N0 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Referensi tentang Organisasi
- 7) Macam-macam Organisasi yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar

G. Wacana

Tidak ada satupun suatu organisasi yang telah dibentuk tanpa ada permasalahan. Tergantung dari perspektif awal yang dianut dalam pembentukan organisasi dan jenis organisasi apa.

Organisasi merupakan sarana dalam mencapai tujuan yang merupakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Keberadaan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek di antaranya penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat atau perusahaan. Organisasi harus mampu mengelola manajemennya supaya organisasi dapat bertahan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Setiap organisasi jenis apapun, baik yang bergerak dibidang produksi, jasa maupun industri, dipastikan memiliki visi, misi dan tujuan untuk memperoleh keberhasilan.

H. Tugas/Latihan

Dalam segala sisi kehidupan, baik di sekitar rumah, di sekolah dan di masyarakat, sudah dapat dipastikan ada organisasi yang melengkapi kehidupan bermasyarakat. Amatilah organisasi yang ada di sekitar Anda. Selanjutnya kerjakan tugas di bawah ini!

1. Identifikasikan macam-macam organisasi yang ada di lingkungan sekitar Anda, dan tulislah di tempat yang telah disediakan
.....
2. Deskripsikan dari jenis dan macam organisasi tersebut mengacu pada hasil identifikasi Anda
.....
3. Deskripsikan problematika yang dihadapi dalam organisasi tersebut sesuai dengan hasil pengamatan dan penilaian Anda di korelasikan dengan teori bagaimana sebuah organisasi yang baik berdasarkan rambu-rambu dan nilai-nilai moral Pancasila.
.....
4. Dari hasil deskripsi yang Anda telah jabarkan tulislah solusi dalam mengatasi jika ada problematika yang tidak terselesaikan.
.....
5. Amatilah struktur organisasi yang ada di sekolah Anda dan deskripsikan tugas-tugas yang terkait dengan organisasi dimaksud!
 - a. Pramuka
 - b. Polisi kecil
 - c. Dokter kecil
 - d. Koperasi sekolah

I. Evaluasi

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kepala daerah.

- a. hak
 - b. tugas
 - c. kewajiban
 - d. wewenang
2. Setiap warga negara memiliki HAM yang sama. Berikut ini adalah perilaku yang termasuk pelanggaran HAM, *kecuali* ...
 - a. membantu korban kecelakaan
 - b. melecehkan orang di muka umum
 - c. menjatuhkan hukuman kepada penjahat
 - d. memberi penghargaan kepada sang juara
 3. Tanggung jawab moral adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang orientasinya adalah
 - a. suara batin
 - b. rasionalitas atau penalaran
 - c. hukum negara yang berlaku
 - d. tatanan sosial dan adat istiadat
 4. Bentrokan yang timbul karena persoalan SARA harus dihindarkan dan hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Pancasila terutama sila
 - a. kedua dan kelima
 - b. kedua dan ketiga
 - c. ketiga dan keempat
 - d. ketiga dan kelima
 5. UUD 1945 telah mengatur kebebasan berorganisasi. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tertuang dalam pasal...
 - a. 27
 - b. 29
 - c. 28F
 - d. 28E

J. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan tes formatif ini, Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan yang Anda capai dengan melihat kunci/rambu-rambu jawaban yang

terdapat pada bagian akhir modul ini. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian anda sudah melebihi 80%, maka silahkan anda terus mengembangkannya dalam proses pembelajaran selanjutnya, namun jika anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 80%, sebaiknya Anda ulangi kembali memahami dan mendalami materi-materi pada Kegiatan Belajar pada topik dimaksud. Disarankan Anda mencoba menerapkannya dalam proses pembelajaran ketika berinteraksi dan berkomunikasi bersama-sama dengan teman sejawat dan atau sedang menerapkan dengan peserta didik dalam mengamati sikap dan perilaku tentang bagaimana Anda mendalami perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana sikap moral kewarganegaraan dalam menjunjung pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia serta bagaimana implementasi kebebasan berorganisasi yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Penutup

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki karakteristik bhineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu dalam kesatuan wilayah, bahasa, adat, budaya, suku bangsa dan sebagainya. Konsekuensi dari keberbedaan tersebut adalah perlakuan hak dan kewajiban realitanya dalam pemahaman dan Pengertian Hak dan Kewajiban sebagai anggota masyarakat, ada persamaan disamping perbedaan. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pada umumnya makna hak adalah sama seperti mendapatkan perlindungan, kasih sayang. Hanya bentuk perlindungan dan bentuk kasih sayang yang berbeda-beda. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksakannya tanpa ada alasan apapun. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atau pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau dengan negara. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dapat diartikan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah, di sekolah. Anak-anak sekolah adalah salah satu anggota masyarakat yang tidak dapat terpisah dari komunitas, yang oleh karenanya selain mempunyai hak sebagai individu (anak/pribadi) juga mempunyai kewajiban sebagai anggota masyarakat yang harus dipatuhi dan dilakukan dengan penuh kesadaran,

Organisasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan. Contoh organisasi di lingkungan sekolah adalah Pramuka, polisi kecil, dokter kecil, koperasi sekolah, dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Macam-macam organisasi di masyarakat antara lain:

- 1) Organisasi antar pemerintah adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari perutusan resmi pemerintah, seperti PBB.
- 2) Organisasi non pemerintah adalah organisasi persekutuan antar lembaga internasional swasta yang mengabdikan diri di bidang agama, ilmu

pengetahuan, kebudayaan, kemanusiaan, dan sebagainya.

- 3) Organisasi politik adalah suatu perkumpulan yang bersifat politik.
- 4) Organisasi profesi adalah organisasi yang anggota-anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai kesamaan profesi, seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), dan Parfi (Persatuan Artis Film Indonesia).
- 5) Organisasi sosial adalah organisasi yang mengatur system hubungan antarorang dan antar kelompok berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajiban bersama masyarakat.
- 6) Organisasi maassa adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat umum yang mempunyai kesamaan tujuan.

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman. 2009. *Membongkar Manipulasi Sejarah*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Arief Budiman. 2015. *Sistem Perekonomian PANCASILA dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia*, Jakarta. Gramedia
- Choirul Mahfud. 2006/2015. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Davies, Ivor K., 1981. *Instructional Technique*, New York: McGraw-Hill Book Company.
- _____, 1986. *Pengelolaan Belajar*, penerjemah Sudarsono Sudirdjo, Lily Rompas, Koyo Kartasurya, Jakarta: Rajawali.
- Degeng, Nyoman S. Tanpa tahun. *Teori Pembelajaran 1: Taksonomi Variabel*. Malang: Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Terbuka.
- Dick, Walter., Carey, Lou. 1990. *The Systematic Design of Instruction*. Florida, United States: Harper Collins Publisher.
- De Porter, Bobbi & Mike Hernacki. 2003. *Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung: Kaifa.
- De Porter, Bobbi & Mike Hernacki. 2003. *Quantum Learning. Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas*. Bandung: Kaifa.
- Hotma P. Sibuea, (2015): *Ilmu Negara*. Jakarta Erlangga
- Hotma P. Sibuea, Dr. S.H., M.H (2011): *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik*. Jakarta Erlangga.
- H. Muslimin Ibrahim dan Mohamad Nur, 2000. *Pengajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: Unesa Universiity Press.
- Indriyanto Seno Adji, SH, MH, Prof. Dr. (2009): *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Jakarta. Gramedia
- Juwono Sudarsono Prof. Dr., (2011): *Politik, Ekonomi, Dan Pertahanan*, Jakarta Erlangga
- Joni, T. Raka, 1991. *Strategi Belajar Mengajar: Acuan Konseptual Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kumpulan Karayan. 2010. *Rindu Pancasila*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1996. *Pokok-pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.

Daftar Pustaka

- Mohammad Monib Islah Bahrawi. 2015. *Islam Dan HAM Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia
- Notonegoro. 1967. *Beberapa Hal Mengenai Filsafat Pancasila*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Pedoman Umum. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. 2005. LPPKB. Jakarta: P.T. Cipta Prima Budaya.
- Robertus Robet. 2015. *Politik Hak Asasi Manusia & Transisi Di Indonesia Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*. Jakarta: Erlangga.
- Suparman Marzuki, (2014) : *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta Erlangga
- Suwarsono Muhammad. 2015. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Kunci Jawaban

Pembelajaran 1

- 1 untuk menjunjung tinggi hukum dan undang-undang
- 2 Negara Indonesia adalah negara kesatuan
- 3 baik dan buruk
- 4 memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati
- 5 Setiap orang memiliki kedudukan yang sama

Pembelajaran 3

- 1 kewajiban
- 2 memberi penghargaan kepada sang juara
- 3 suara batin
- 4 kedua dan ketiga
- 5 28E

Data Penulis

Nama : Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd.
Jabatan : Widyaiswara Ahli Madya
Instansi : PPPPTK PKn IPS
Alamat Instansi : Jl. Raya Arhanud Pendem Junrejo Kota Batu
Kab/Kota : Batu
Telp/Hp : (0341) 532100/081334707632
Email : dyah_sriwilujeng@yahoo.com

Data Penulis



GURU PEMBELAJAR

**MODUL PELATIHAN
SD KELAS TINGGI**

**KELOMPOK KOMPETENSI H
PEDAGOGIK**

PEMANFAATAN HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penulis:

Ari Pudjiastuti, 082139969830, email: pudjiastuti_ari@yahoo.com

Penelaah:

1. Estina Ekawati, 081802747734, estichoice@gmail.com
2. Wahyu Supandi, 085220129622, wsupandi@upi.edu
3. Widi Atmaja, 081281721836
4. Ahmad Pakih, 085774898104

Ilustrator:

Tika Setiawati

Copyright © 2016

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan

Daftar Isi

Peningkatan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian adalah peningkatan kompetensi guru. Peran guru dalam pembelajaran di kelas merupakan kunci keberhasilan untuk mendukung prestasi belajar siswa. Guru yang profesional dituntut mampu membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam rangka memetakan kompetensi guru, pada tahun 2015 telah dilaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara sensus. UKG dilaksanakan bagi semua guru, baik yang sudah belum maupun bersertifikat untuk memperoleh gambaran obyektif sebagai *baseline* kompetensi profesional maupun pedagogik guru, yang ditindaklanjuti dengan program Guru Pembelajar (GP). Pengembangan profesionalitas guru melalui program GP merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru.

Salah satu perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk program GP tatap muka, dalam jaringan (daring), dan kombinasi (tatap muka dan daring) untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi adalah modul pembelajaran. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program Guru Pembelajar dengan mengimplementasikan “belajar sepanjang hayat” untuk mewujudkan Guru “mulia karena karya” dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Jakarta,
Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar



Poppy Dewi Puspitawati
NIP. 19630521198803200

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	1
C. Peta Kompetensi	1
D. Ruang Lingkup.....	1
E. Saran Cara Penggunaan Modul	2
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1	3
A. Tujuan	3
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	3
C. Uraian Materi.....	3
D. Aktivitas pembelajaran	17
E. Latihan/tugas	17
F. Umpan balik dan tindak lanjut	18
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2	19
A. Tujuan	19
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	19
C. Uraian materi.....	19
D. Aktivitas pembelajaran.....	46
E. Latihan/Kasus/Tugas	46
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	48
EVALUASI	51
PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	55

Daftar Gambar

Gambar 1. Langkah-langkah remedial (Kemendikbud: 2015).....	7
Gambar 2. Skema langkah-langkah pengayaan (Kemendikbud: 2015).....	16
Gambar 3. Prosedur penentuan deskripsi penilaian sikap (Kemendikbud: 2015)	22

Daftar Gambar

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian adalah tiga dimensi dari sekian banyak dimensi yang sangat penting. Kurikulum merupakan penjabaran tujuan pendidikan nasional yang menjadi landasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum. Dan penilaian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian kurikulum (Sumarna: 2004).

Penilaian di Sekolah Dasar untuk semua Kompetensi Dasar mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian sikap dapat menggunakan observasi, wawancara, catatan anekdot (*anecdotal record*), catatan kejadian tertentu (*incidental record*), penilaian diri, atau penilaian antar-teman. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Teknik penilaian keterampilan meliputi penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik, selain itu hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Berdasarkan hasil penilaian, kita dapat menentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya modul ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan jelas tentang pemanfaatan hasil penilaian di sekolah dasar dalam rangka menunjang peningkatan kompetensi guru pasca UKG.

C. Peta Kompetensi

1. Memahami pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran;
2. Menyusun laporan hasil penilaian pembelajaran.

D. Ruang Lingkup

1. Pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran;
2. Laporan hasil penilaian pembelajaran.

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Untuk membantu anda dalam menguasai kemampuan di atas, materi dalam modul ini dibagi menjadi beberapa kompetensi yang harus dikuasai seperti dalam ruang lingkup di atas. Anda dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Jangan memaksakan diri sebelum benar-benar menguasai bagian demi bagian dalam modul ini, karena masing-masing saling berkaitan. Setiap kegiatan pembelajaran dilengkapi dengan uji keahaman dan uji kompetensi yang berupa aktifitas pembelajaran aktivitas pembelajaran atau soal. Uji keahaman dan uji kompetensi menjadi alat ukur tingkat penguasaan anda setelah mempelajari materi dalam modul ini. Jika anda belum menguasai 75% dari setiap kegiatan, maka anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini. Apabila anda masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini, silahkan diskusikan dengan teman atau Instruktur anda.

Kegiatan Pembelajaran 1

Pemanfaatan Hasil Penilaian Pembelajaran

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul dan mengerjakan latihan, peserta mampu memahami pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari modul, peserta mampu :

1. Menjelaskan prosedur pembelajaran remedial
2. Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pengayaan

C. Uraian Materi

Pembelajaran remedial dan pengayaan merupakan tindak lanjut guru terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Proses dan hasil belajar dapat berupa kesulitan penguasaan peserta didik terhadap satu atau dua KD pada subtema tertentu. Jika pada kompetensi inti (KI) pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan KI-4), peserta didik belum mampu menguasai KD dengan proses yang benar dan hasil yang baik, maka peserta didik harus menuntaskan KD yang belum dikuasai melalui pembelajaran remedial, sebelum melangkah pada KD berikutnya. Jika peserta didik telah menguasai KD, maka peserta didik dapat mengikuti pembelajaran pengayaan untuk memperluas wawasan dan pemahamannya.

Dalam pelaksanaannya, guru harus menetapkan apakah peserta didik perlu mendapatkan pembelajaran remedial atau pengayaan. Penetapan ini dilakukan setelah hasil ulangan harian peserta didik selesai diolah. Sebelum menetapkan pembelajaran remedial dan pengayaan, guru harus melakukan analisis terkait dengan hasil ulangan harian, catatan observasi selama proses pembelajaran, serta informasi dari berbagai pihak terkait peserta didik, misalnya informasi dari orang tua atau guru. Langkah ini penting dilakukan untuk menetapkan apakah remedial atau pengayaan yang dilakukan bersifat individual, kelompok, atau klasikal, serta apakah pola pelaksanaannya difokuskan pada keunikan individu, substansi materi, atau strategi pembelajaran yang digunakan guru.

Pembelajaran remedial dan pengayaan, harus mempertimbangkan dengan cermat perbedaan individual peserta didik. Dalam hal ini, asumsi ketuntasan belajar memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang sama, sekalipun dengan kebutuhan waktu yang berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya. Untuk peserta didik yang lamban, diperlukan langkah-langkah dan pemberian materi serta penanganan yang berbeda dengan peserta didik yang cepat. Peserta didik yang lebih cepat belajar juga perlu penanganan dalam bentuk pengayaan, sehingga memenuhi prinsip keadilan.

Upaya guru untuk mendorong keberhasilan peserta didik menguasai KD sekaligus meminimalkan peserta didik yang harus mengikuti pembelajaran remedial, dapat dilakukan melalui kegiatan penilaian diri sendiri dan/atau penilaian antarteman, sehingga kompetensi yang dirasakan masih kurang dapat diatasi sebelum peserta didik mengikuti kegiatan ulangan harian. Di samping itu, pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan pada setiap akhir pembelajaran atau pada akhir satu pertemuan.

1. Pembelajaran Remedial

a. Pengertian

Pembelajaran remedial adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimal dalam satu KD tertentu. Metode yang digunakan dalam pembelajaran remedial bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Tujuan pembelajaran juga dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik.

Pada pelaksanaan pembelajaran remedial, media pembelajaran harus betul-betul disiapkan guru agar dapat mempermudah peserta didik dalam memahami KD yang dirasa sulit. Alat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran remedial pun perlu disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dialami peserta didik.

Remedial bukan mengulang tes (ulangan harian) dengan materi yang sama, tetapi guru memberikan perbaikan pembelajaran pada KD yang belum dikuasai oleh peserta didik melalui upaya tertentu. Setelah perbaikan

pembelajaran dilakukan, guru melakukan penilaian untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi minimal dari KD yang diremedialkan.

Setiap guru berharap peserta didik dapat mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian, setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu (kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, gaya belajar), maka pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial guru akan membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki cara belajar dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, dan Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian: "Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*) atau pelayanan konseling". Penilaian yang dimaksud tidak terpaku pada hasil tes (ulangan harian) pada KD tertentu. Penilaian juga bisa dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung (dari aspek pengetahuan, sikap ataupun keterampilan). Pembelajaran remedial, dapat dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran atau pada akhir satu subtema, sesuai dengan kondisi dan capaian kompetensi peserta didik.

c. Waktu yang diperlukan untuk Pembelajaran Remedial

Pembelajaran remedial dilaksanakan sampai peserta didik menguasai KD yang diharapkan (tujuan tercapai). Ketika peserta didik telah mencapai kompetensi minimalnya (setelah pembelajaran remedial dilakukan), maka pembelajaran remedial tidak perlu dilanjutkan.

d. Cara melaksanakan Pembelajaran Remedial

Teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual, berkelompok, atau klasikal. Beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial yaitu: pembelajaran

individual, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan tutor sebaya.

Aktivitas guru dalam pembelajaran remedial, antara lain: memberikan tambahan penjelasan atau contoh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang lalu, menggunakan berbagai jenis media. Setelah peserta didik mendapatkan perbaikan pembelajaran dilakukan penilaian, untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai KD yang diharapkan.

e. Pelaksana Pembelajaran Remedial

Guru kelas melakukan identifikasi terhadap kesulitan peserta didik, kemudian membuat perencanaan pembelajaran remedial meliputi penentuan materi ajar, penetapan metode, pemilihan media, dan penilaian.

f. Prinsip-prinsip Pembelajaran Remedial

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain:

1) Adaptif

Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing.

2) Interaktif

Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didik.

3) Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian

Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.

4) Pemberian umpan balik sesegera mungkin


Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut.

5) Pelayanan sepanjang waktu

Pembelajaran remedial dilakukan secara berkesinambungan dan harus selalu tersedia programnya agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

g. Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Langkah-langkah remedial adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Langkah-langkah remedial (Kemendikbud: 2015)

1) Identifikasi Permasalahan Pembelajaran

Penting untuk memahami bahwa “tidak ada dua individu yang persis sama di dunia ini”, begitu juga penting untuk memahami bahwa peserta didik pun memiliki beragam variasi baik kemampuan, kepribadian, tipe, dan gaya belajar, maupun latar belakang sosial-budaya. Oleh karenanya guru perlu melakukan identifikasi terhadap keseluruhan permasalahan pembelajaran.

Secara umum identifikasi awal bisa dilakukan melalui :

- a) Observasi selama proses pembelajaran
- b) Penilaian otentik

c) Wawancara

Permasalahan pembelajaran bisa dikategorikan ke dalam tiga fokus perhatian:

a) Permasalahan pada keunikan peserta didik

Keberagaman individu dapat berpengaruh terhadap hasil belajar dan permasalahan belajar peserta didik. Ada peserta didik yang cenderung lebih aktif dan senang praktik secara langsung, ada yang cenderung mengamati, ada yang lebih tenang dan suka membaca. Di kelas, guru juga perlu memiliki wawasan lebih menyeluruh mengenai latar belakang keluarga dan sosial budaya. Peserta didik yang dibesarkan dalam keluarga pedagang, tentu memiliki keterampilan berbeda dengan keluarga petani atau nelayan. Peserta didik yang berasal dari keluarga yang terpecah (tidak harmonis), mungkin berbeda dengan peserta didik yang berasal dari keluarga harmonis dan mendukung kegiatan belajar.

b) Permasalahan pada materi ajar

Rancangan pembelajaran telah disiapkan dalam buku guru dan buku siswa. Pada praktiknya, tidak semua yang disajikan dalam materi ajar, sesuai dengan kompetensi peserta didik. Guru bisa saja menemukan bahwa materi ajar (KD) yang disajikan dalam buku terlalu tinggi bagi peserta didik tertentu disebabkan keunikan peserta didik. Oleh karena itu perlu disiapkan berbagai alternatif contoh aktivitas pembelajaran yang bisa digunakan guru untuk mengatasi permasalahan pembelajaran

c) Permasalahan pada strategi pembelajaran

Dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu strategi atau metode pembelajaran saja, karena tipe dan gaya belajar peserta didik sangat bervariasi termasuk juga minat dan bakatnya, sehingga guru perlu mengidentifikasi apakah kesulitan peserta didik dalam menguasai materi disebabkan oleh strategi atau metode belajar yang kurang sesuai.

2) Perencanaan Remedial

Setelah melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan belajar peserta didik, berarti guru telah memperoleh pengetahuan yang utuh tentang peserta didik dan mulai untuk membuat perencanaan. Dengan melihat bentuk kebutuhan dan tingkat kesulitan yang dialami peserta didik, guru akan dapat merencanakan waktu dan cara yang tepat untuk melakukan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial bisa dilakukan:

a) Di dalam jam belajar efektif atau terintegrasi dalam pembelajaran.

Segera setelah guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran guru dapat secepatnya mengambil tindakan berupa pembelajaran remedial untuk peserta didik yang teridentifikasi dan pelaksanaannya terintegrasi dalam proses pembelajaran. Strategi yang digunakan meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, dan tutor sebaya.

b) Menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif.

Dalam perencanaan guru perlu menyiapkan hal-hal yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial, seperti:

- (1) Menyiapkan media pembelajaran
- (2) Menyiapkan contoh dan alternatif aktivitas
- (3) Menyiapkan materi dan alat pendukung.

Pembelajaran remedial di luar jam pelajaran dapat melibatkan orang tua di rumah.

3) Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran remedial sesuai dengan perencanaan pembelajaran remedial yang telah dibuat. Pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Remedial secara individual dilakukan jika hasil penilaian dalam satu rombongan belajar, menunjukkan satu atau beberapa orang peserta didik (biasanya tidak lebih dari 15% dari

jumlah peserta didik di kelasnya) mengalami kesulitan terhadap materi atau KD dalam sub tema tertentu (biasanya ditunjukkan dalam pencapaian KD yang kurang dari KKM), atau menunjukkan perilaku khas yang perlu penanganan secara individual.

Remedial yang dilakukan secara kelompok, didasarkan pada pertimbangan bahwa sejumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar menunjukkan kesulitan yang relatif sama pada materi atau KD dalam subtema tertentu. Sedangkan remedial secara klasikal dilakukan jika sebagian besar atau sekitar 75% peserta didik mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, strategi pembelajaran remedial ditekankan pada: (1) keunikan peserta didik, (2) alternatif contoh dan aktivitas terkait materi ajar, dan (3) strategi/metode pembelajaran. Pembelajaran remedial dapat dilakukan secara terintegrasi dalam pembelajaran, dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran, atau dilakukan di luar jam pelajaran.

4) Evaluasi Pembelajaran Remedial

Identifikasi keberhasilan dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai dilaksanakan. Bila peserta didik belum mencapai kompetensi minimal (KKM) yang ditetapkan guru, maka guru perlu meninjau kembali strategi pembelajaran remedial yang diterapkan atau melakukan identifikasi (analisis kebutuhan) peserta didik dengan lebih seksama.

Apabila peserta didik berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan atau KKM, guru berhasil melaksanakan pembelajaran remedial bagi peserta didik. Keberhasilan pembelajaran remedial dapat dipertahankan sebagai bahan rujukan dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau bagi rekan guru lainnya. Apabila ternyata ditemukan kasus khusus di luar kompetensi guru, guru dapat mengonsultasikan dengan orang tua untuk selanjutnya dilakukan konsultasi dengan ahli.

2. Pembelajaran Pengayaan

a. Pengertian Pengayaan

Pada kurikulum 2013 dirumuskan secara jelas KI dan KD yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Penguasaan KI dan KD setiap peserta didik diukur dengan menggunakan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK). Jika seorang peserta didik mencapai standar tertentu maka peserta didik dipandang telah mencapai ketuntasan. Oleh karena itu pembelajaran pengayaan dapat diartikan memberikan tambahan/perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum.

Metode yang digunakan bervariasi sesuai dengan bahan kajian, muatan pelajaran yang dipelajari peserta didik. Dalam pembelajaran pengayaan, media belajar harus betul-betul disiapkan guru agar dapat memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya pengetahuan, melatih keterampilan, dan membentuk sikap yang baik.

Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sudah maupun yang akan dipelajari sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai dengan kemampuannya.

1) Apa saja yang dapat dilakukan dalam pengayaan?

Guru melakukan pengayaan sesuai dengan bahan kajian atau muatan pelajaran yang sedang dipelajari, seperti membaca materi diikuti dengan menulis laporan, melakukan percobaan dan menjadi tutor sebaya bagi teman yang memerlukan pembelajaran remedial. Guru mengembangkan latihan praktis dari materi yang sedang dibahas, membuat hasil karya, melakukan suatu proyek, membahas masalah, atau mengerjakan permainan yang harus diselesaikan peserta didik. Apapun kegiatan yang dipilih guru, hendaknya kegiatan pengayaan tersebut menyenangkan dan mengembangkan kemampuan kognitif tinggi sehingga mendorong peserta didik untuk mengerjakan tugas yang diberikan.

2) Mengapa diperlukan pengayaan?

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar menganut sistem pembelajaran berbasis aktivitas atau kegiatan, sistem pembelajaran tuntas, dan pelayanan perbedaan individu peserta didik. Dengan memperhatikan prinsip perbedaan individu (kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, gaya belajar) tersebut, maka pengayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/hak peserta didik.

Dalam pembelajaran pengayaan, guru memfasilitasi peserta didik untuk memperkaya wawasan dan keterampilan serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Kapan dilakukan pembelajaran pengayaan?

Pembelajaran pengayaan dilakukan ketika peserta didik telah menguasai KD (teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum). Guru perlu mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas yang sesuai KD untuk memfasilitasi peserta didik. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan bersama-sama dengan kegiatan pembelajaran atau dilakukan di luar jam pelajaran.

4) Bagaimana pembelajaran pengayaan dilakukan?

Pembelajaran pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-teman lainnya. Waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik untuk memperdalam/memperluas atau mengembangkan bahan kajian, muatan pelajaran, maupun mempraktikkan bahan kajian yang dipelajari. Guru dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan berbagai sumber belajar, antara lain: perpustakaan, majalah atau koran, internet, bahan praktik, demonstrasi dll.

5) Siapa yang terlibat dalam pembelajaran pengayaan?

Pihak utama yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pengayaan adalah guru kelas, mengingat guru kelas adalah orang yang memahami kelebihan peserta didik. Dalam praktiknya, jika diperlukan, guru dapat melakukan kerjasama dengan narasumber dalam melaksanakan pembelajaran pengayaan.

b. Prinsip-prinsip Pembelajaran Pengayaan

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengonsep pembelajaran pengayaan menurut Khatena (1992):

1) Inovasi

Guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik.

2) Kegiatan yang memperkaya

Dalam menyusun materi dan mendisain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya.

3) Merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi

Misalnya dengan memberikan project, pengembangan minat dan aktivitas-aktivitas menggugah (*playful*). Menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini.

c. Jenis-jenis Pembelajaran Pengayaan

1) Kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud contohnya: bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba, yang secara regular tidak tercakup dalam kurikulum.

2) Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri.

3) Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah

nyata dengan menggunakan pembelajaran pemecahan masalah, penemuan, proyek, dan penelitian ilmiah.

Pemecahan masalah ditandai dengan:

- Identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan;
- Penentuan fokus masalah/problem yang akan dipecahkan;
- Penggunaan berbagai sumber;
- Pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan;
- Analisis data;
- Penyimpulan hasil investigasi.

d. Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan

Dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan, guru diharapkan lebih peka dalam mengenali peserta didik yang memiliki karakteristik khusus, dikarenakan mereka memiliki kebutuhan yang juga berbeda dibandingkan dengan teman-temannya.

Guru dalam menyusun pelaksanaan pengayaan dapat memperhatikan pendapat yang kemukakan oleh Passow (1993) bahwa dalam merancang pembelajaran pengayaan, penting untuk memperhatikan tiga hal, yaitu :

- 1) Keluasan dan kedalaman konsep. Konsep dan materi yang diberikan tidak hanya berisi bagian luarnya saja, tetapi lebih menyeluruh dan mendalam. Contoh: pembahasan hukum Pythagoras, tidak hanya berupa rumus dan pemecahan soal namun juga memberikan pemahaman yang luas mulai dari sejarah terbentuknya hukum-hukum Pythagoras dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Tempo dan kecepatan dalam pembelajaran pengayaan.
Sesuaikan cara pemberian materi pelajaran dengan tempo dan kecepatan daya tangkap peserta didik. Hal ini berkaitan dengan kecepatan daya tangkap yang dimiliki peserta didik sehingga materi dapat diberikan dengan lebih mendalam dan lebih dinamis. Hal ini untuk menghindari kebosanan peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran yang diberikan di kelas.
- 3) Memperhatikan isi dan tujuan dari materi yang diberikan


Hal ini bertujuan agar kurikulum yang dirancang lebih tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Renzulli (1979) menyatakan bahwa pembelajaran pengayaan berbeda dengan program akselerasi karena pengayaan dirancang dengan lebih memperhatikan keunikan dan kebutuhan individual dari peserta didik.

Langkah-langkah dalam pembelajaran pengayaan diawali dengan kegiatan identifikasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Guru tidak perlu menunggu hasil penilaian otentik kemampuan peserta didik. Namun apabila melalui observasi proses pembelajaran, peserta didik sudah terindikasi memiliki kemampuan yang lebih dari teman lainnya (bisa ditandai dengan: penguasaan materi yang cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat, sehingga peserta didik seringkali memiliki waktu sisa yang lebih banyak, karena dapat menyelesaikan tugas atau menguasai materi dengan cepat), maka guru dapat merencanakan dan memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran pengayaan.

Winner dalam *Santrock* (2007), mengemukakan karakteristik peserta didik yang berbakat antara lain :

- 1) Peserta didik berbakat biasanya cermat/teliti dalam setiap hal ataupun kesempatan dimana mereka harus menggunakan kemampuannya. Mereka adalah anak-anak yang selalu menjadi yang pertama dalam menguasai suatu pelajaran dengan usaha yang juga minimal dibandingkan teman-teman atau peserta didik-peserta didik yang lain dikarenakan mereka sejak lahir memiliki kemampuan yang tinggi dalam satu atau beberapa bidang.
- 2) Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik yang berbakat dapat berhasil memecahkan masalah secara tepat dengan cara yang ia kembangkan atau ia temukan sendiri. Peserta didik yang berbakat dapat menangkap atau lebih menyukai petunjuk yang tidak eksplisit dibandingkan dengan peserta didik yang lain.
- 3) Memiliki hasrat untuk "menguasai". Mereka memiliki hasrat, obsesi dan minat dan kemampuan untuk fokus, sehingga sangat mudah baginya untuk memahami dan menguasai suatu hal.

Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan yang dapat dilakukan guru sebagai berikut.



Gambar 2. Skema langkah-langkah pengayaan (Kemendikbud: 2015)

1) Identifikasi Awal

Sebelum pembelajaran pengayaan dilakukan, guru harus melakukan identifikasi awal terhadap minat dan gaya belajar peserta didik. Kegiatan ini dimaksudkan agar pengayaan yang dilakukan dengan tepat sehingga peserta didik merasa senang dalam pembelajaran pengayaan yang dilakukan.

2) Perencanaan Pengayaan

Setelah identifikasi awal dilakukan guru membuat perencanaan sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam perencanaan adalah alternatif kegiatan apa yang akan diberikan untuk dilakukan peserta didik. Guru menentukan

berdasarkan kebutuhan pengayaan anak, apakah aktifitas yang dipilih penekanannya pada K1 dan K2, K3 atau K4. Penentuan fokus ini dapat pula ditentukan dengan berdiskusi atau menanyakan pada peserta didik yang bersangkutan. Guru harus selalu menyiapkan pembelajaran pengayaan dengan menyiapkan materi pengayaan dan alat atau perangkat pendukung aktifitas pengayaan.

3) Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan

Pembelajaran pengayaan dilakukan dalam proses pembelajaran dilaksanakan sesuai perencanaan dengan memperhatikan gaya dan minat belajar. Pengayaan dilakukan saat proses pembelajaran selain untuk melayani kebutuhan pengembangan potensi peserta didik juga dimaksudkan agar peserta tersebut tidak merasa jenuh sehingga dapat berperilaku mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

4) Penilaian Otentik

Setelah pelaksanaan pembelajaran pengayaan guru melakukan penilaian otentik sesuai dengan jenis kegiatan dan aktifitas pengayaan tersebut misalnya mereview hasil karangan, membuat rekaman atau dokumen proses aktifitas peserta didik, membuat deskripsi kemajuan dan portofolio.

D. Aktivitas pembelajaran

Pelajari modul dengan seksama. Kajiilah beberapa referensi lain untuk menambah pengetahuan tentang pembelajaran remedial dan pengayaan. Selanjutnya, kerjakanlah latihan berikut!

E. Latihan/tugas

Perhatikan data nilai Lea berikut!

Mapel	Kompetensi dasar	Nilai	Ketuntasan belajar
Bahasa Indonesia	3.1	65	
	3.2	71	
	3.3	78	
	3.4	66	

IPS	3.1	60	
	3.3	80	

Selesaikanlah kasus berikut:

<p>1. Apabila ketuntasan belajar Bahasa Indonesia ditetapkan 70, manakah kompetensi dasar yang belum tuntas dan harus diremidi?</p>	
<p>2. Berikan saran jenis remidi yang akan dilakukan oleh guru!</p>	

F. Umpan balik dan tindak lanjut

Setelah menyelesaikan latihan ini, Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda masih kurang dari 75%, sebaiknya Anda ulangi kembali mempelajari materi ini dan bab sebelumnya yang terkait.

Setiap sekolah memiliki input siswa yang berbeda, demikian pula dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Cobalah berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencoba merumuskan KKM sekaligus membuat rentang nilainya, karena penentuan ketuntasan belajar akan kembali diserahkan ke satuan pendidikan.

Kegiatan Pembelajaran 2

Laporan Hasil Penilaian Pembelajaran

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul dan mengerjakan latihan, peserta mampu menyusun laporan hasil penilaian pembelajaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari modul, peserta diharapkan dapat :

1. Mengolah data menjadi nilai akhir
2. Mengolah nilai akhir menjadi predikat;
3. Membuat deskripsi kompetensi sikap;
4. Membuat deskripsi kompetensi pengetahuan;
5. Membuat deskripsi penilaian keterampilan.

C. Uraian materi

Dewasa ini, penilaian berdasarkan acuan norma dianggap kurang sesuai untuk menilai hasil kerja peserta didik yang diberikan di sekolah. Dengan penilaian yang mengacu kriteria, hasil tes seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan hasil kerja peserta didik lainnya, namun menggambarkan pemahaman dan pengetahuan yang dicapai peserta didik berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelumnya.

Kriteria yang telah disepakati tersebut merupakan kriteria minimum sebagai batas pencapaian yang diharapkan. Peserta didik yang berada di bawah batas, dinyatakan tidak tuntas/lulus dan peserta didik di atas batas dinyatakan tuntas/lulus. Penilaian acuan kriteria ini bertujuan untuk mengetahui taraf pencapaian peserta didik, bukan memposisikan peserta didik dari hasil perbandingan dengan peserta didik lain. Dengan tes yang mengacu pada kriteria, nilai ujian seorang peserta didik dibandingkan dengan standar kecakapan, dan nilai tersebut tidak dipengaruhi oleh hasil peserta ujian lainnya. Tes acuan kriteria cenderung memfokuskan pada apa yang mampu dikerjakan peserta didik dan apakah peserta didik itu menguasai materi mata pelajaran tersebut.

Pelaporan hasil penilaian peserta didik merupakan kegiatan menginformasikan hasil pencapaian kompetensi peserta didik kepada pihak-pihak terkait dalam kurun waktu tertentu. Pelaporan hasil penilaian disusun berdasarkan prinsip berikut.

- Objektif, berarti laporan hasil penilaian berbasis pada standard dan kriteria yang telah ditetapkan serta tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
- Akuntabel, berarti laporan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.
- Transparan, berarti standar, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dalam laporan hasil penilaian, dapat diakses oleh semua pihak.
- Informatif, berarti laporan hasil penilaian harus mampu memberikan informasi hasil pencapaian kompetensi dengan jelas, tepat, dan akurat.

Sebelum melakukan pelaporan hasil penilaian, pendidik harus melakukan pengolahan skor-skor hasil penilaian peserta didik menjadi nilai kompetensi untuk setiap ranah yang diukur (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), berdasarkan acuan kriteria yang sudah ditetapkan.

a. Pengolahan hasil penilaian:

1) Penilaian sikap

Data penilaian sikap diperoleh dari dua hal, data utama dan penunjang. Data utama penilaian sikap dilakukan melalui observasi, wawancara, *anecdotal record* dan *incidental record*. Sedangkan data pendukung berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman.

Contoh catatan perkembangan sikap:

No	Tanggal	Nama Siswa	Catatan Perilaku	Butir sikap
1.	1-8-2015	<i>Lea</i>	<i>Bernyanyi dengan suara yang keras dan ekspresif</i>	<i>Percaya diri</i>
2.	3-8-2015	<i>Della</i>	<i>Membantu menghapus papan tulis tanpa disuruh guru</i>	<i>Peduli</i>
3.	5-8-2015	<i>Della</i>	<i>Lupa tidak mengerjakan PR</i>	<i>Tanggung jawab</i>
4.	6-8-2015	<i>Lea</i>	<i>Membantu teman yang jatuh</i>	<i>Peduli</i>
5.	8-8-2015	<i>Lovi</i>	<i>Berpakaian tidak sesuai tata tertib sekolah</i>	<i>Disiplin</i>
6.	11-8-2015	<i>Della</i>	<i>Membantu guru membawakan alat peraga</i>	<i>Peduli</i>
7.	15-8-2015	<i>Dony</i>	<i>Dony rumahnya jauh dari sekolah, namun dia senang karena bisa bersekolah.</i>	<i>Bersyukur</i>
8.	17-8-2015	<i>Lovi</i>	<i>Mengganggu teman saat upacara bendera</i>	<i>Disiplin</i>
		<i>Dony</i>	<i>Menjalankan tugas sebagai petugas upacara dengan lancar</i>	<i>Tanggung jawab</i>
9.	20-8-2015	<i>Lea</i>	<i>Selalu berdoa sebelum dan sesudah memulai aktivitas meski tidak disuruh guru</i>	<i>Berdoa</i>
10.	25-8-2015	<i>Lovi</i>	<i>Saat membaca puisi selalu menundukkan wajahnya</i>	<i>Percaya diri</i>
11.	27-8-2015	<i>Della</i>	<i>Tergesa-gesa saat beribadah, sehingga ibadahnya kurang sempurna</i>	<i>Beribadah</i>
12.	28-8-2015	<i>Lea</i>	<i>Memberi kesempatan pada teman dalam kelompoknya untuk memberikan pendapat</i>	<i>Menghargai</i>

Berikutnya data tersebut dianalisis dan dituangkan ke dalam rekap penilaian sikap yang dibagi menjadi 2 yakni sikap spiritual dan sikap sosial.

Data catatan perkembangan sikap harus diinterpretasikan dengan panduan berikut ini:

- Semua anak diasumsikan memiliki perilaku “**baik**”.

- Data yang ditulis pada jurnal adalah perilaku yang ekstrim positif dan negatif, sehingga interpretasinya: yang ekstrim positif = **sangat baik**, yang ekstrim negatif = **cukup/kurang baik/perlu bimbingan**.
- Memberi tanda tallist pada butir sikap yang sesuai dengan catatan jurnal.

Contoh interpretasi data jurnal

Sikap spiritual

No.	Nama siswa	Beribadah		Berdoa		Bersyukur	
		SB	PB	SB	PB	SB	PB
1.	Della		I				
2.	Dony					I	
3.	Lea			I			
4.	Lovi						

Sikap sosial

No.	Nama siswa	Percaya diri		Peduli		Tanggung jawab		Disiplin		Menghargai	
		SB	PB	SB	PB	SB	PB	SB	PB	SB	PB
1.	Della			II			I				
2.	Dony					I					
3.	Lea	I		I						I	
4.	Lovi		I						II		

Data tersebut akan terus bertambah sesuai perkembangan sikap yang diamati selama 1 semester.



Gambar 3. Prosedur penentuan deskripsi penilaian sikap (Kemendikbud: 2015)

Rekap pengamatan sikap satu semester merupakan hasil pengamatan sikap pada 4 tema kelas awal atau 5 tema pada kelas tinggi. Hasil rekapan bisa berupa tallist. Kemudian dikumpulkan pada format rekap semester dan diterjemahkan dalam deskripsi rapor untuk sikap spiritual maupun sikap sosial.

Contoh rekap satu semester:

Sikap spiritual

No.	Nama siswa	Beribadah		Berdoa		Bersyukur	
		SB	PB	SB	PB	SB	PB
1.	Della	III	I				II
2.	Dony					III	
3.	Lea			IIII			
4.	Lovi					II	

Sikap sosial

No.	Nama siswa	Percaya diri		Tanggung jawab		Peduli		Disiplin		Menghargai	
		SB	PB	SB	PB	SB	PB	SB	PB	SB	PB
1.	Della			III		III					
2.	Dony			III							
3.	Lea	III				I				I	
4.	Lovi		II						I		

Deskripsi penilaian sikap spiritual untuk Della

Della sangat baik dalam beribadah. Perlu bimbingan dalam perilaku bersyukur

Deskripsi sikap sosial untuk Della

Della sangat bertanggungjawab dan peduli terhadap teman dan gurunya.

b. Penilaian pengetahuan

Pada penilaian pengetahuan diperoleh tiga data yakni: penilaian tertulis, lisan dan penugasan.

1) Penilaian Harian

Penilaian Harian (PH) adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. Penilaian harian di Sekolah Dasar, bisa dilakukan pada akhir subtema. Soal disusun berdasarkan pemetaan KD pada subtema tersebut.

PEMETAAN KD PADA SUBTEMA DAN PEMBELAJARAN

KELAS : V/semester 1
TEMA : Benda-benda di Lingkungan Sekitar (1)
SUBTEMA 1 : Wujud Benda dan Cirinya

MUATAN MAPEL	KD	PEMBELAJARAN						KET
		1	2	3	4	5	6	
BHS INDO	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Perlu ditambahkan KD3.3 dan 4.3 pada pemetaan subtema
	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	
PPKn	3.3						3.3	Perlu ditambahkan KD 4.8 pada pemetaan subtema
	3.6			3.6	3.6			
	4.3						4.3	
	4.6			4.6	4.6			
MAT	3.2	3.2		3.2	3.2			Perlu ditambahkan KD 3.4 dan 4.7 pada pemetaan subtema
	4.1	4.1						
	4.8			4.8	4.8			
SBDP	3.4		3.4			3.4	3.4	Perlu ditambahkan KD 3.4 dan 4.7 pada pemetaan subtema
	4.4		4.4					
	4.13					4.13	4.13	
IPS	3.1	3.1			3.1			Perlu ditambahkan KD 3.4 dan 4.7 pada pemetaan subtema
	3.4						3.4	
	4.1	4.1			4.1			
	4.7						4.7	
IPA	3.4		3.4			3.4		Perlu ditambahkan KD 3.4 dan 4.7 pada pemetaan subtema
	4.7		4.7			4.7		
PJOK*)	3.1		3.1					Perlu ditambahkan KD 3.4 dan 4.7 pada pemetaan subtema
	3.2					3.2		
	4.1		4.1					
	4.2					4.2		

*) Evaluasi PJOK dilakukan oleh guru PJOK

Penilaian untuk ranah sikap dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan untuk ranah pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan belajar sehari-hari.

Untuk Ulangan disiapkan kisi-kisi ulangan subtema 1 seperti contoh berikut:

Kisi-kisi Ulangan Subtema 1

KD	INDIKATOR	JUMLAH SOAL	NO. SOAL	BENTUK SOAL*)
A. BAHASA INDONESIA				Cara penilaian bisa tertulis (PG, isian, uraian) atau lisan
3.1	3.1.1	6	1	
	3.1.2		2	
	3.1.3		3	
	3.1.4		4	
	3.1.5		5	
	3.1.6		6	
B. PPKn				
3.3	3.3.1	3	7	
3.6	3.6.1		8	
	3.6.2		9	
C. MATEMATIKA				
3.2	3.2.1	3	10	
	3.2.2		11	
	3.2.3		12	
D. SBDP				
3.4	3.4.1	3	13	
	3.4.2		14	
	3.4.3		15	
E. IPS				
3.1	3.1.1	3	16	
	3.1.2		17	
3.4	3.4.1		18	
F. IPA				
3.4	3.4.1	3	19	
	3.4.2		20	
	3.4.3		21	

Berdasarkan **contoh** kisi-kisi di atas maka distribusi soal ulangan harian subtema 1 untuk ranah pengetahuan adalah sebagai berikut:

- A. Untuk KD Bahasa Indonesia dengan nomor soal 1 – 6
- B. Untuk KD PPKn dengan Nomor 7 – 9
- C. Untuk KD Matematika dengan Nomor 10 – 12
- D. Untuk KD SBDP dengan Nomor 13 – 15
- E. Untuk KD IPS dengan nomor 16 – 18
- F. Untuk KD IPA dengan nomor 19 – 21

*)Bentuk soal menyesuaikan, bisa pilihan ganda, isian maupun uraian. Namun perlu diperhatikan dalam pengaturan soalnya. Jika dibuat lebih dari satu model soal, maka dikelompokkan sesuai bentuk soal sehingga memudahkan pemberian skor.

2) Penilaian Tengah Semester (PTS)

Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan penilaian tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Penilaian tengah semester bisa dilakukan setelah 2-3 tema berlangsung. Contoh persiapan PTS :

KELAS V TEMA 1 : BENDA-BENDA DI LINGKUNGAN SEKITAR		KELAS V TEMA 2 : PERISTIWA DALAM KEHIDUPAN	
Subtema 1	Wujud Benda dan Cirinya	Subtema 1	Macam-macam Peristiwa dalam Kehidupan
Subtema 2	Perubahan Wujud Benda	Subtema 2	Peristiwa-Peristiwa Penting
Subtema 3	Manusia dan Lingkungan	Subtema 3	Manusia dan Peristiwa Alam

Pemetaan KD pada Tema dan Subtema

KD	TEMA 1		
	ST1	ST 2	ST 3
BI			
3.1	3.1	-	3.1
3.4	-	3.4	-
4.1	4.1	4.1	
4.4	-	-	4.4
MAT			
SBDP			
IPS			

KD	TEMA 2		
	ST 1	ST 2	ST 3
BI			
MAT			
SBDP			
IPS			

KD	TEMA 1		
	ST1	ST 2	ST 3
IPA			

KD	TEMA 2		
	ST 1	ST 2	ST 3
IPA			

Pemetaan dilakukan pada semua muatan mapel yang diajarkan pada subtema dan tema. Berdasarkan pemetaan tersebut, dibuatkan kisi-kisi soal sesuai KD yang dipadukan. Proses penyusunan kisi-kisi sama dengan contoh kisi-kisi ulangan, hanya pada PTS memuat 2-3 tema dan masing-masing tema memuat 3 subtema.

3) Penilaian Akhir Semester (PAS)

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. Penilaian akhir semester dilakukan setelah semua tema pada semester tersebut selesai dipelajari. Di kelas V terdapat 9 tema, ulangan akhir semester I dilakukan setelah selesai mempelajari 5 tema. Ulangan akhir semester 2 dilakukan setelah selesai mempelajari 4 tema.

Berikut ini adalah contoh format pemetaan KD muatan mapel untuk kelas 5 semester 1.

KD MUATAN MAPEL	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 4	TEMA 5
BI					
PPKn					

KD MUATAN MAPEL	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 4	TEMA 5
MAT					
SBDP					

Proses pemetaan dan penyusunan kisi-kisi PAS sama dengan proses PH maupun PTS, hanya jumlah tema lebih banyak. Dengan demikian guru memiliki data tentang kompetensi yang telah dikuasai oleh siswa. Pentingnya memiliki data kompetensi dasar adalah untuk membantu guru merumuskan nilai rapor.

Penjadwalan PAS

Tujuan penilaian adalah mengetahui ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan, sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sudah memadukan berbagai mapel. Maka untuk PAS pihak sekolah bisa menggunakan jadwal ulangan tema. Penggunaan jadwal tema dimaksudkan agar memudahkan siswa dan orang tua dalam membantu anaknya belajar dikarenakan bukunya disusun per-tema. Meskipun demikian dalam penyusunan soal tema tersebut tetap bisa diidentifikasi kompetensi-kompetensi muatan mata pelajaran yang akan diujikan pada tema tersebut.

Contoh Distribusi Soal PAS

KODE	KD	TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 4	TEMA 5
A	BI	1 – 10 (7 soal)	1 – 8	1 – 6	1 – 7	1 – 8
B	PPKn	8 – 13 (6 soal)	9 – 13	7 – 12	8 – 13	9 – 13
C	MAT	14 – 20 (7 soal)	14 – 19	13 – 20	14 – 20	14 – 19
D	SBDP	29 – 30 (2 soal)	29 – 30	29 – 30	29 – 30	29 – 30

Contoh jadwal tema

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	SENIN
TEMA 1	TEMA 2	TEMA 3	TEMA 4	TEMA 5	AGAMA	SBDP*)
					MULOK	PJOK**)

*) praktik

***) teori dan praktik

Berikut ini adalah rekap nilai pengetahuan **Seni Budaya dan Prakarya untuk Lea kelas V**

<p>NILAI AKHIR = $(2 \times \text{NPH}) + \text{NPTS} + \text{NPAS}$</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>Ketuntasan belajar = 70</p>

<p>RENTANG NILAI</p> <p>86 – 100 : A (Sangat baik)</p> <p>71 – 85 : B (Baik)</p> <p>56 – 70 : C (Cukup)</p> <p>≤ 55 : D (Kurang)</p>
--

Berdasarkan rumus tersebut, maka penghitungan Nilai Akhir (NA), rata-rata dan predikat adalah sebagai berikut:

KD	RATA-RATA				UTS	UAS	NA*)	
	Tema 1	Tema2	Tema 3	Tema 4				
3.1	70	-	70	70	60	60	65	
3.2	80	80	86	-	90	90	86	
3.3	-	-	80	86	-	80	82	
RATA-RATA							77,67	
PREDIKAT							B	

Seni Budaya Dan Prakarya Kelas V

- 3.1 Memahami gambar cerita
- 3.2 Memahami tangga nada
- 3.3 Memahami properti tari daerah

Rumusan predikat dan deskripsi nilai pengetahuan untuk Lea adalah:

Muatan mapel	Nilai	Predikat	Deskripsi
Seni Budaya dan Prakarya	78	B	<i>Sangat baik dalam memahami tangga nada, perlu bimbingan dalam memahami gambar cerita</i>

a. Penilaian keterampilan

Rekap nilai keterampilan untuk Lea:

KD	Praktik				Proyek	Portofolio	NA*)
4.1	60	65	62	60	75	-	70
4.2	88	84	85	86	-	-	88
4.3	70	75	75	70	-	-	75
RATA-RATA							77,67
PREDIKAT							B

*) Jika terdapat lebih dari satu jenis penilaian, maka nilai akhir adalah rerata dari nilai optimum masing-masing jenis penilaian.

Seni Budaya dan Prakarya kelas V

4.1 Membuat gambar cerita

4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik

4.3 Memeragakan penggunaan properti tari daerah

Rumusan predikat dan deskripsi nilai keterampilan untuk Lea

Muatan mapel	Nilai	Predikat	Deskripsi
Semi budaya dan prakarya	78	B	<i>Sangat baik dalam menyanyikan lagu dengan berbagai tangga nada dengan iringan musik.</i>

Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik, selain itu hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Berdasarkan hasil penilaian, kita dapat menentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar oleh pendidik, Satuan Pendidikan, Orang Tua, Peserta didik, maupun Pemerintah.

Berdasarkan berbagai jenis penilaian yang dilakukan pendidik, hasil penilaian yang dilakukan harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung (melalui ulangan/pengamatan harian) maupun setelah beberapa kali program pembelajaran (UTS), atau setelah selesai program pembelajaran selama satu semester (UAS)

Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh pendidik maupun oleh peserta didik dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan.

1. Manfaat bagi peserta didik:

- a. Mengetahui kekuatan dan kelemahan-kelemahan materi yang telah diajarkan (daya serap materi)
- b. Memotivasi peserta didik untuk lebih meningkatkan kemampuan berfikir melalui penilaian pengetahuan yang diberikan
- c. Meningkatkan produktivitas dan kreativitas peserta didik melalui penilaian keterampilan yang diberikan
- d. Menunjukkan nilai-nilai sikap yang positif sesuai dengan tuntutan sikap yang ditekankan dalam proses penilaian, lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran bagi dirinya karena adanya penilaian diri, dan belajar jujur dalam menilai temannya.

2. Manfaat bagi pendidik:

- a. Memperbaiki program pembelajaran pada setiap KD yang sudah diberikan maupun untuk KD berikutnya terutama dalam merancang program pembelajaran dan teknik penilaiannya.
- b. Mengetahui tingkat pencapaian peserta didik secara umum dan variabilitas kemampuan seluruh peserta didik dalam kelas. Tingkat pencapaian dan variabilitas skor suatu kelas sangat membantu pendidik dalam merencanakan strategi mengajar yang lebih tepat
- c. Informasi mengenai variabilitas kemampuan dan pencapaian belajar yang berguna apabila pendidik mengetahui soal-soal yang dapat dijawab benar maupun salah oleh sebagian besar peserta didik yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diujikan;

- d. Meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik melalui pengembangan soal-soal yang lebih mengukur kemampuan lebih tinggi (HOT)
 - e. Menciptakan kondisi pembelajaran melalui proses pengembangan instrument penilaian keterampilan yang menarik yang menuntut peserta didik lebih produktif, kreatif dan inovatif dalam mengerjakan tugas-tugas proyek, praktik, produk maupun portofolio.
 - f. Menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga peserta didik bisa menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai sikap yang dituntut dalam KD
 - g. Mendiagnosis daya serap kompetensi pada peserta didik sehingga perlunya mengulang kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik dan perlunya remedial bagi beberapa peserta didik yang belum mencapai KKM
 - h. Mengembangkan instrumen-instrumen penilaian yang menarik bagi peserta didik sehingga dapat mengukur kemampuan peserta didik secara valid, objektif dan reliabel
 - i. Melaporkan pencapaian kemampuan peserta didik kepada satuan pendidikan dan orang tua
3. Manfaat bagi satuan pendidikan:
- a. Mendapatkan gambaran tentang pencapaian kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik
 - b. Bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam teknik pembelajaran dan teknik penilaian
 - c. Meningkatkan kemampuan peserta didik melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan penilaian yang bersifat otentik
 - d. Meningkatkan KKM untuk setiap mata pelajaran secara bertahap sehingga mencapai KKM yang dapat menggambarkan kemampuan yang lebih dari standar minimal dalam SKL.
 - e. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang menunjang proses pembelajaran dan penilaian yang menyenangkan bagi peserta didik maupun pendidik

- f. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk rapor untuk peserta didik, orang tua, dan pemerintah sebagai bukti proses pembelajaran pada satuan pendidikan.



A. Contoh Rapor yang Sudah Diisi



**RAPOR
SEKOLAH DASAR
(SD)**

Nama Peserta Didik:

AZALEA

NISN/NIS: 30405060/14151617

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PETUNJUK PENGISIAN

1. Rapor dipergunakan selama peserta didik yang bersangkutan mengikuti seluruh program pembelajaran di Sekolah Dasar tersebut;
2. Identitas Sekolah diisi dengan data yang sesuai dengan keberadaan Sekolah Dasar;
3. Daftar Peserta didik diisi oleh data siswa yang ada dalam rapor ini;
4. Identitas Peserta didik diisi oleh data yang sesuai dengan keberadaan peserta didik;
5. Rapor harus dilengkapi dengan pas foto berwarna (3 x 4) dan pengisiannya dilakukan oleh Guru Kelas;
6. Kompetensi inti 1 (KI-1) untuk sikap spiritual diambil dari KI-1 pada muatan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti;
7. Kompetensi inti 2 (KI-2) untuk sikap sosial diambil dari KI-2 pada muatan pelajaran PPKn;
8. Kompetensi inti 3 dan 4 (KI-3 dan KI-4) diambil dari KI-3 dan KI-4 pada semua muatan pelajaran;
9. Sikap ditulis dengan deskripsi, menggunakan kalimat positif, berisi perkembangan sikap/perilaku siswa yang sangat baik dan/atau baik dan yang mulai/sedang berkembang berdasarkan kumpulan hasil observasi (catatan);
10. Pengetahuan dan keterampilan ditulis dengan angka, predikat dan deskripsi untuk masing-masing muatan pelajaran;
11. Predikat yang ditulis dalam Rapor Peserta Didik:
A : Sangat Baik
B : Baik
C : Cukup
D : Kurang
12. Deskripsi pengetahuan dan keterampilan ditulis dengan kalimat positif sesuai dengan capaian KD tertinggi atau terendah dari masing-masing muatan pelajaran yang diperoleh peserta didik. Deskripsi berisi pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik/dan atau baik yang dikuasai dan penguasaannya belum optimal. Apabila nilai capaian KD muatan pelajaran

yang diperoleh dari suatu muatan pelajaran sama, kolom deskripsi ditulis sesuai dengan capaian untuk semua KD;

13. Laporan Ekstrakurikuler diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik;
14. Saran-saran diisi oleh hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian peserta didik, guru, dan orang tua/wali terutama untuk hal-hal yang tidak didapatkan dari sekolah;
15. Laporan tinggi dan berat badan peserta didik ditulis berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan guru bekerjasama dengan pihak lain yang relevan;
16. Laporan kondisi kesehatan fisik diisi dengan deskripsi hasil pemeriksaan yang dilakukan guru, bekerjasama dengan tenaga kesehatan atau puskesmas terdekat;
17. Prestasi diisi dengan prestasi peserta didik yang menonjol;
18. Kolom ketidakhadiran ditulis dengan data akumulasi ketidakhadiran peserta didik karena sakit, izin, atau tanpa keterangan selama satu semester;
19. Apabila peserta didik pindah, maka dicatat di dalam kolom keterangan pindah.

**RAPOR PESERTA DIDIK
SEKOLAH DASAR**

Nama Sekolah : SD Bahagia

NPSN : 101112131415

NISN/NIS : 30405060/14151617

Alamat Sekolah : Jl. Raya Batu
Telp. (0341) 532100

Kelurahan/Desa : Pendem

Kecamatan : Junrejo

Kabupaten/Kota : Kota Batu

Provinsi : Jawa Timur

Website : www.bahagia.co.id

E-mail : sdbahagia@indonesia.co.id

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Nama Peserta Didik : Azalea
NISN/NIS : 30405060/14151617
Tempat, Tanggal Lahir : Batu, 9 Juni 2008
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan sebelumnya : TK
Alamat Peserta Didik : Jl. Dedaun No. 5
Nama Orang Tua
Ayah : Doni
Ibu : Lovi
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Guru
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua
Jalan : Jl. Dedaun No. 5
Kelurahan/ Desa : Pendem
Kecamatan : Junrejo
Kabupaten/ Kota : Kota Batu
Provinsi : Jawa Timur
Wali Peserta Didik
Nama : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____



Kota Batu, 15 Desember 2015
Kepala Sekolah,

Hadi Soetrisno
NIP. 196608111997011001

RAPOR PESERTA DIDIK DAN PROFIL PESERTA DIDIK

Nama Peserta Didik : Azalea	Kelas : I-A
NISN/NIS : 30405060/14151617	Semester : I (Satu)
Nama Sekolah : SD Bahagia	Tahun Pelajaran : 2015 / 2016
Alamat Sekolah : Jl. Raya Batu, Kota Batu	

A. Kompetensi Sikap

Deskripsi	
1. Sikap Spiritual	Azalea terbiasa berdoa sebelum dan sesudah belajar, dalam beribadah perlu bimbingan lebih lanjut.
2. Sikap Sosial	Azalea sangat percaya diri dan peduli terhadap teman, perlu bimbingan dalam hal ketelitian.

B. Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	80	B	Baik dalam memahami kisah-kisah keteladanan nabi Perlu bimbingan dalam tata cara bersuci	83	B	Baik dalam menceritakan kisah keteladanan nabi Perlu bimbingan dalam praktik tata cara bersuci.
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarga-	86	A	Sangat baik dalam mengenal simbol-simbol sila	80	B	Baik dalam melaksanakan tata tertib.

Kegiatan Pembelajaran 2

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
	negara			Pancasila, tata tertib dan aturan yang berlaku.			
3	Bahasa Indonesia	82	B	Sangat Baik dalam mengenal kegiatan persiapan membaca permulaan	75	B	Baik dalam menjelaskan dengan kosakata yang tepat tentang anggota tubuh dan pancaindra serta perawatannya secara lisan
4	Matematika	78	B	Baik dalam mengenal bangun datar dan bangun ruang. Perlu bimbingan dalam memperkirakan lama suatu aktivitas, memperkirakan panjang suatu benda, dan menentukan urutan benda	70	C	Perlu bimbingan dalam membentuk dan menggambar bangun baru, mengolah dan menyajikan data pokok dalam grafik konkrit.
5	Ilmu Pengetahuan Alam	-		-	-		-
6	Ilmu Pengetahuan	-		-	-		-

No	Muatan Pelajaran	Pengetahuan			Keterampilan		
		Nilai	Predikat	Deskripsi	Nilai	Predikat	Deskripsi
	n Sosial						
7	Seni Budaya dan Prakarya	88	A	Sangat baik mengenali dan memahami bahan alam untuk berkarya	84	B	Sangat Baik dalam membuat karya dari bahan alam Perlu bimbingan dalam menirukan elemen musik melalui lagu
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	72	B	Baik dalam mengetahui konsep gerak dasar lokomotor (melempar, melompat, meloncat, dan lari)	68	C	Perlu bimbingan dalam mempraktikkan berbagai bentuk permainan air.
9	Muatan Lokal						
	a.						
	b.						
	c.						

C. Ekstra Kurikuler

No.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Keterangan
1.	Praja Muda Karana (Pramuka)	Azalea sebagai ketua regu dalam kegiatan Pramuka.

Kegiatan Pembelajaran 2

No.	Kegiatan Ekstrakurikuler	Keterangan
2.	Drum Band	azalea terampil dalam memainkan alat colorguard
3.	

D. Saran-saran

Azalea sangat rajin, tetapi perlu teliti dalam mengerjakan tugas

E. Tinggi dan Berat Badan

No	Aspek Yang Dinilai	Semester	
		1	2
1	Tinggi Badan	120 cm	
2	Berat Badan	25 kg	

F. Kondisi Kesehatan

No	Aspek Fisik	Keterangan
1.	Pendengaran	Baik
2.	Penglihatan	Baik
3.	Gigi	Terdapat 1 gigi yang gigis
4.	Lainnya	

G. Prestasi

No	Jenis Prestasi	Keterangan
1.	Kesenian	Juara I Lomba Menari Tingkat Kecamatan
2.	Olahraga	Juara III Lomba Renang Antar kelas

H. Ketidakhadiran

Sakit	: 0 hari
Izin	: 2 hari
Tanpa Keterangan	: 0 hari

Keputusan:
Berdasarkan penca
semester ke-1 dan
Naik ke kelas (..
Tinggal di kelas

*) coret yang tidak

Mengetahui:
Orang Tua/Wali,

Batu, 27 Desember 2015
Guru Kelas,

Dony
196310011992032002

Yunaningsih
NIP.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Hadi Soetrisno
NIP. 197508111997011001

KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

Nama Peserta Didik : _____

KELUAR			
Tanggal	Kelas yang Ditinggalkan	Sebab-sebab Keluar atau atas permintaan (Tertulis)	Tanda Tangan Kepala Sekolah, Stempel Sekolah, dan Tanda Tangan Orang Tua/Wali
			_____,_____ Kepala Sekolah, _____ NIP Orang Tua/Wali, _____
			_____,_____ Kepala Sekolah, _____ NIP Orang Tua/Wali, _____
			_____,_____ Kepala Sekolah, _____ NIP Orang Tua/Wali, _____

KETERANGAN PINDAH SEKOLAH

Nama Peserta Didik : _____

NO	MASUK		
1.	Nama Peserta Didik Nomor Induk Nama Sekolah Masuk di Sekolah ini: a. Tanggal b. Di Kelas Tahun Pelajaran	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____, _____ Kepala Sekolah, <hr/> NIP
2.	Nama Peserta Didik Nomor Induk Nama Sekolah Masuk di Sekolah ini: a. Tanggal b. Di Kelas Tahun Pelajaran	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____, _____ Kepala Sekolah, <hr/> NIP
3.	Nama Peserta Didik Nomor Induk Nama Sekolah Masuk di Sekolah ini: a. Tanggal b. Di Kelas Tahun Pelajaran	_____ _____ _____ _____ _____ _____	_____, _____ Kepala Sekolah, <hr/> NIP

Mengetahui:
Orang Tua/Wali,

Batu, 15 Desember 2015
Guru Kelas,

M. Ma'ruf Fadhony

Yunaningsih
NIP. 19631001199203200

Mengetahui
Kepala Sekolah

Hadi Soetrisno
NIP. 197508111997011001

D. Aktivitas pembelajaran

1. Bacalah materi pembelajaran di atas dengan seksama.
2. Bacalah buku panduan penilaian untuk Sekolah Dasar tahun 2015 untuk menambah pemahaman tentang laporan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik tingkat Sekolah Dasar.
3. Kerjakan latihan/tugas berikut untuk menguji pemahaman Anda mengenai laporan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Hitunglah nilai pengetahuan **Seni Budaya dan Prakarya untuk Lea** berikut ini, jika menggunakan rumus dan rentang nilai sebagai berikut:

$\text{NILAI AKHIR} = \frac{(2X \text{ NUH}) + \text{NUTS} + \text{NUAS}}{4}$
Ketuntasan belajar ditetapkan: 71

RENTANG NILAI 86 – 100 : A (Sangat baik) 71 – 85 : B (Baik) 56 – 70 : C (Cukup) ≤ 55 : D (Kurang)

KD	RATA-RATA				UTS	UAS	NA*)
	Tema 1	Tema2	Tema 3	Tema 4			
3.1	86	80	74	70	75	80	
3.2	88	86	86	-	84	90	
3.4	-	-	71	74	-	71	
RATA-RATA							
PREDIKAT							

*) jika tidak ada UTS untuk KD tertentu maka pembagiannya menyesuaikan.

Seni Budaya Dan Prakarya Kelas V

- 3.1 Memahami gambar cerita
- 3.2 Memahami tangga nada
- 3.3 Memahami properti tari daerah
- 3.4 Memahami karya seni rupa daerah

2. Rumuskanlah predikat dan deskripsi nilai pengetahuan untuk Lea

Muatan mapel	Nilai	Predikat	Deskripsi

3. Perhatikan dan lengkapi rekap nilai keterampilan untuk Lea berikut ini.

KD	Praktik				Proyek	Portofolio	NA*)
4.1	60	65	62	60	72	-	
4.2	88	84	85	86	-	-	
4.4	70	75	75	70	-	-	
RATA-RATA							
PREDIKAT							

*) Jika terdapat lebih dari satu jenis penilaian, maka nilai akhir adalah rerata dari nilai optimum masing-masing jenis penilaian.

Seni Budaya dan Prakarya kelas V

- 4.1 Membuat gambar cerita
- 4.2 Menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik
- 4.4 Membuat karya seni rupa daerah

4. Rumuskanlah predikat dan deskripsi nilai keterampilan untuk Lea

Muatan mapel	Nilai	Predikat	Deskripsi

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan latihan ini, Anda dapat memperkirakan tingkat keberhasilan Anda. Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda masih kurang dari 75%, sebaiknya Anda ulangi kembali mempelajari materi ini dan bab sebelumnya yang terkait.

Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil terbaik. Apabila keberhasilan Anda tidak mencapai 75%, maka baca dan cermatilah kembali isi modul ini. Berdiskusilah dengan sejawat atau fasilitator Anda bila ada bagian-bagian yang belum Anda kuasai terkait uraian pada modul ini. Dalam melaksanakan penilaian, salah satu hal penting yang dapat menjadi pedoman adalah apa yang diajarkan itu yang diujikan. Dalam artian bahwa siswa telah mempelajari apa yang disampaikan guru dan mengembangkan materi dari beberapa sumber belajar yang telah dibahas bersama di kelas. Maka diasumsikan siswa akan memiliki kemampuan baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang diharapkan. Untuk itu guru perlu selalu berlatih untuk membuat berbagai bentuk dan jenis instrumen penilaian untuk meningkatkan kompetensinya.

Kunci Jawaban

Kegiatan Pembelajaran 1

KD yang belum tuntas dan perlu remidi adalah :

- Bahasa Indonesia untuk KD. 3.1 DAN 3.4
- IPS KD 3.1

Remidi bisa dengan diberikan penugasan sesuai indikator yang sedang diujikan.

Kegiatan Pembelajaran 2

1. NA 3.1 = 77,5
NA 3.2 = 86,8
NA 3.4 = 72
Rata-rata = 78,7
Predikat = B (Baik)
2. Lea sangat baik dalam memahami tangga nada.
3. NA 4.1 = 68,5
NA 4.2 = 88
NA 4.4 = 75
Rata-rata = 77,2
Predikat : B (Baik)

Lea sangat baik dalam menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Perlu bimbingan dalam hal membuat gambar cerita.

Kunci Jawaban

Evaluasi

1. Pembelajaran remedial dilakukan guru untuk membantu peserta didik dalam beberapa hal, *kecuali*
 - A. memahami kesulitan belajar yang dihadapi
 - B. mengatasi kesulitan dengan memperbaiki cara belajar
 - C. memperluas wawasan tentang konsep yang telah dipelajari
 - D. memperbaiki sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal

2. Istilah “perlu bimbingan” pada deskripsi rapor pengetahuan, diberikan apabila siswa
 - A. tidak ada yang menonjol pada kompetensi dasar yang diujikan
 - B. merupakan nilai terendah diantara beberapa nilai ulangan
 - C. nilainya rata-rata baik pada semua kompetensi
 - D. mendapatkan nilai di bawah ketuntasan belajar

3. Perhatikan data Malia berikut:

KD	Nilai Akhir	Rentang nilai
3.1	84	A = 85 – 100
3.2	71	B = 71 – 84
3.3	75	C = 56 – 70
3.4	85	D = 0 – 55

Berdasarkan data di atas, apabila ketuntasan belajar adalah 70 maka deskripsi rapor kompetensi pengetahuan, adalah

- A. Malia sangat baik untuk KD 3.4
- B. Malia sangat baik untuk KD 3.1 dan 3.4
- C. Malia baik untuk KD 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4
- D. Malia sangat baik untuk KD 3.4, perlu bimbingan untuk KD 3.2

Uji keahaman dan uji kompetensi menjadi alat ukur tingkat penguasaan anda setelah mempelajari materi dalam modul ini. Jika anda sudah menguasai 75%

dari setiap kegiatan, maka anda dinyatakan tuntas. Namun apabila kurang dari 75%, maka anda dapat mengulangi untuk mempelajari materi yang tersedia dalam modul ini. Apabila anda masih mengalami kesulitan memahami materi yang ada dalam modul ini, silahkan diskusikan dengan teman atau Instruktur anda.

Penutup

Penilaian di Sekolah Dasar mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian sikap dapat menggunakan observasi, wawancara, catatan anekdot (*anecdotal record*), catatan kejadian tertentu (*incidental record*), penilaian diri, atau penilaian antar-teman. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Teknik penilaian keterampilan meliputi penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Adapun bentuk penilaian dapat berupa tes ataupun non tes.

Ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap (KI-1 dan KI-2) ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4) ditentukan oleh satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh pendidik untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik.

Penilaian hasil belajar peserta didik guna mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan penilaian hasil belajar. Pembelajaran remedial dan pengayaan merupakan tindak lanjut guru terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik, selain itu hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Berdasarkan hasil penilaian, kita dapat menentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar oleh pendidik, Satuan Pendidikan, Orang Tua, Peserta didik, maupun Pemerintah.

Penutup

Daftar Pustaka

- Aiken, Lewis R. (1994). *Psychological Testing and Assessment*. 8th Ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Asmawi Zainul dan Noehi Nasoetion (1997). *Penilaian Hasil Belajar*. Pusat Antar Universitas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djemari Mardapi. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Jogjakarta: Mitra Cendikia.
- Gary Growth – Marnat. (2010). *Handbook of Psychological Assessment*. Terj. Soetjipto, H.P & Soetjipto, S.M. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kemendikbud, 2014. *Buku Guru Pembelajaran Tematik Kelas 3 Sekolah Dasar*. Jakarta: BPSDMPK dan PMP.
- Kemendikbud. 2015. *Panduan Penilaian di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
- Permendikbud No. 53 tahun 2015, tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- Sumarna Surapranata, 2004. *Panduan Penulisan tes Tertulis. Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.
- Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). *Measurement and Evaluation in Psychology and Education*. Boston: Pearson.
- Tim, 2015, *Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar (SD)*. Kemendikbud.
- Tim, 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104, Tahun 2014, Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Kemendikbud
- Tim Fasilitator. 2014. *Modul Diklat Penilaian Kelas*. Jakarta: Kerjasama Puspendik dan Pusbangprodik.
- Tim Pengembang Modul. 2014. *Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 kelas V Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusbangprodik.
- Tim Pengembang Juknis. 2015. *Panduan Teknis Remedial dan Pengayaan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.

